



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2022



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat perkenan-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dapat tersusun. LKIP merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2022 guna mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dalam urusan lingkungan hidup.

Penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0050 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022.

Laporan Kinerja ini merupakan tahun kelima dalam mencapai target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan uraian pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2017-2022. Masih banyak tugas, tanggungjawab serta tantangan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, namun dengan dukungan sumber daya aparatur dan pihak terkait, kami bertekad mewujudkan visi dan misinya.

Akhir kata, laporan kinerja yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan berbagai pihak baik sebagai bentuk informasi maupun evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Kami terus melakukan perbaikan dalam menjalin hubungan dengan para *stakeholders* demi peningkatan kinerja pembangunan agar lebih relevan, efektif, efisien, berdampak dan berkelanjutan di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta berkontribusi dalam proses penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Januari 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta,

Asep Kuswanto, S.E., M.Si
NIP. 197309021998031006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tujuan dan Manfaat	1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	2
Struktur Organisasi	4
Sumber Daya Manusia (SDM)	8
Permasalahan dan Isu-isu Strategis	10
Sistematika Penulisan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2017-2022	14
Strategi dan Arah Kebijakan	15
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022	25
Realisasi Anggaran	60
Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2022	67
BAB IV PENUTUP	71
Kesimpulan	71
Saran	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban kepada publik sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*). Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Target dan indikator kinerja dalam LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2022. Semua Program yang dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2017-2022 kemudian dirinci pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup 2027-2022. Di dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 terdapat sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Berikut capaian kinerja yang diukur dalam 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase penanganan sampah di kota	73%	73,99%	101,36%
2	Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase penurunan volume sampah di kota	26%	26,01%	100,04%
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,5	54,65	104,09%

Adapun rekapitulasi pencapaian dari ketiga Kelompok Sasaran yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Kelompok Sasaran	Jumlah Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai
1	Sasaran Strategis	17	13	4
2	Sasaran Khusus	12	12	-
3	Sasaran Operasional	3	2	1
	Total	32	27	5

Ada 5 indikator yang belum mencapai target antara lain 4 indikator yang masuk dalam Sasaran Strategis yaitu: Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Nomor (KSD 27), Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Nomor (KSD 25), Persentase penyelesaian rencana aksi Pengurangan Sampah di Sumber Nomor (KSD 26), Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (KSD 23) dan 1 indikator yang masuk dalam Sasaran Operasional yaitu: Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat.

Secara keseluruhan penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Lampiran IV berada dalam interval kriteria nilai ≥ 90 sampai dengan 100 dengan predikat Sangat Memuaskan. Capaian tersebut didukung 11 (sebelas) Program, 2 (dua) diantaranya merupakan program dengan nomenklatur yang sama hanya berbeda di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten Kota yaitu: Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (kode A.1.03.04 dan kode B.1.03.04) dan Program Pengelolaan Persampahan (kode A.2.11.11 dan kode B.2.11.11). Adapun total anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan UPT Tahun 2022 sebesar Rp. 3.347.160.209.611,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.155.157.322.994,- atau 94,26%. Dengan menimbang realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Dinas Lingkungan Hidup serta entitasnya adalah sebesar 5,74%

BAB – I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi instansi pemerintahan, penyusunan laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tugas penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai yang telah disepakati di awal tahun 2022 selama 1 (satu) tahun anggaran

LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Dengan pendekatan ini, LKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan

- Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat
- Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja

Manfaat

- Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022
- Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022
- Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup di tahun selanjutnya dan di masa yang akan datang

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terbentuk pada tanggal 29 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta merupakan SKPD yang dibentuk dari penggabungan antara Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Di dalam Peraturan Gubernur tersebut pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.



Gambar 1.1 Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Adapun tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah :

"Melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan"

Tugas tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam fungsi-fungsi yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
2. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
3. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan;

4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan;
5. Pembinaan, bantuan teknis dan pengawasan kepada Suku Dinas di bidang program dan kegiatan;
6. Penyusunan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP Daerah, RPPLH Daerah serta Amdal dan UKL-UPL;
7. Penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
8. Pengelolaan keanekaragaman hayati Daerah;
9. Perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penempatan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan prasarana dan sarana penanganan lingkungan dan kebersihan;
10. Pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan, ketersediaan, kelaikan dan kecukupan prasarana dan sarana penanganan lingkungan dan kebersihan;
11. Pemantauan, evaluasi, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, penempatan, pengolahan dan pemanfaatan limbah;
12. Penelitian/pengkajian, pengujian, pengembangan, penerapan dan pemasyarakatan sistem, metode dan/atau teknik pengolahan dan teknik pemanfaatan limbah yang efektif, efisien, mudah, tepat, dan ramah lingkungan;
13. Pemantauan, evaluasi dan penanganan lingkungan dan kebersihan di seluruh wilayah daerah/kota Jakarta secara rutin, konsisten dan berkesinambungan sehingga terjamin lingkungan dan kebersihan kota;
14. Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perilaku masyarakat dalam membuang sampah serta evaluasi peran serta masyarakat dalam penanganan, pengolahan dan pemanfaatan limbah;
15. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian sampah di bantaran kali, prasarana dan sarana umum, permukiman, perumahan, area kerja;
16. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian Limbah B3;
17. Pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan;
18. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi bidang pelayanan lingkungan dan kebersihan;
19. Pemantauan kualitas lingkungan;
20. Pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup;

21. Pemberian rekomendasi untuk penerbitan Izin Lingkungan pada tingkat Daerah;
22. Pemantauan, penanggulangan dan pemulihan sumber pencemar institusi dan non institusi;
23. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengendalian (pencegahan, penanggulangan dan pemulihan) pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
24. Pengoordinasian, penyediaan fasilitas, pelaksanaan mediasi dan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup dan kebersihan;
25. Pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan;
26. Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
27. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
28. Pengembangan dan sosialisasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
29. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah;
30. Pelaksanaan standar pelayanan minimal;
31. Pengelolaan informasi lingkungan hidup dan kebersihan;
32. Pengadaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana dibidang lingkungan dan kebersihan;
33. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Lingkungan Hidup;
34. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Lingkungan Hidup;
35. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Lingkungan Hidup;
36. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

1.4 Struktur Organisasi

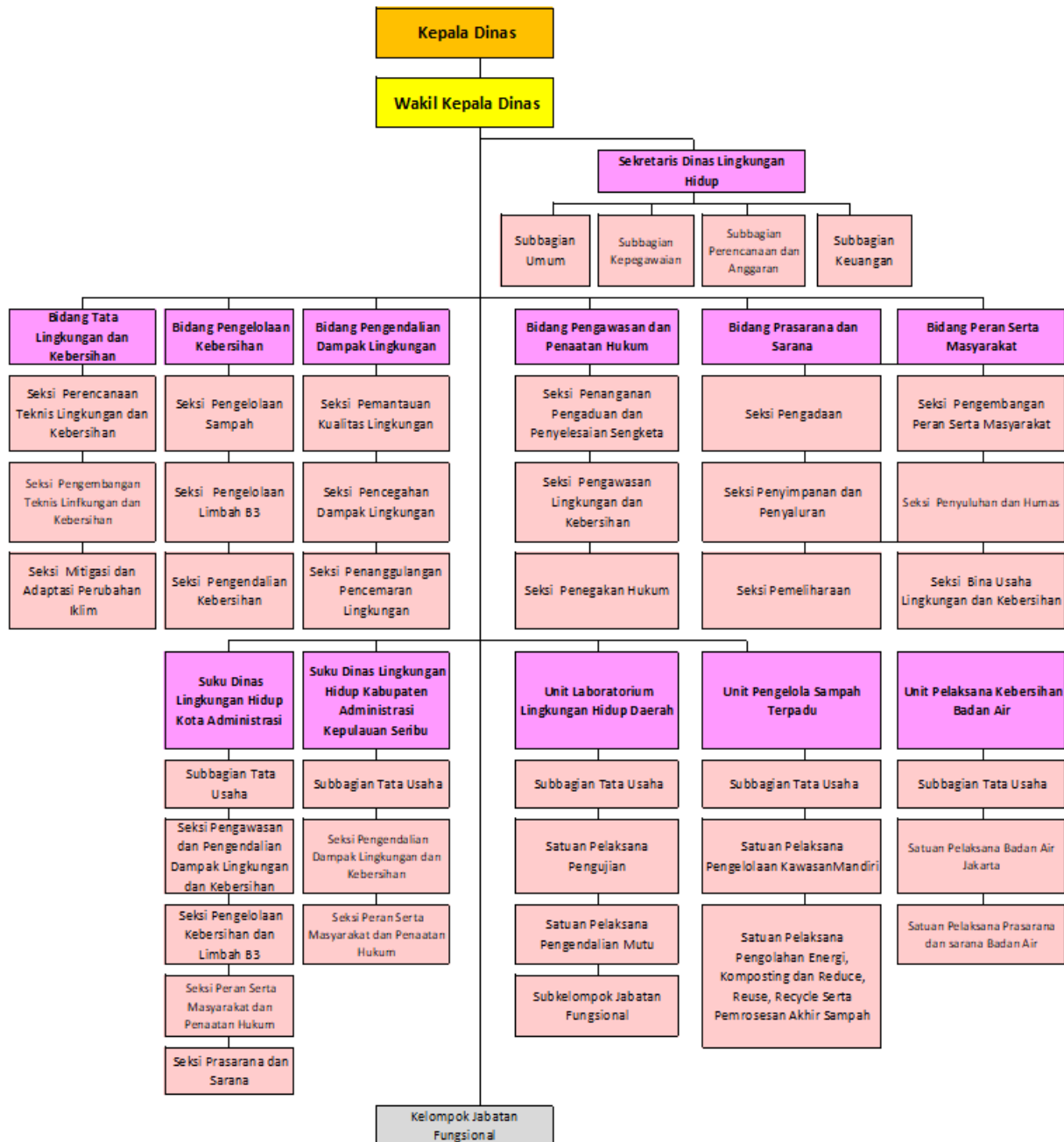
Adapun Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. SEKRETARIAT, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum
 - b. Subbagian Kepegawaian

- c. Subbagian Perencanaan dan Anggaran
- d. Subbagian Keuangan
- 4. BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN KEBERSIHAN, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Lingkungan dan Kebersihan
 - b. Seksi Pengembangan Teknis Lingkungan dan Kebersihan
 - c. Seksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- 5. BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah
 - b. Seksi Pengelolaan Limbah B3
 - c. Seksi Pengendalian Kebersihan
- 6. BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - b. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan
 - c. Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan
- 7. BIDANG PENGAWASAN DAN PENAATAN HUKUM, terdiri dari:
 - a. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
 - b. Seksi Pengawasan Lingkungan dan Kebersihan
 - c. Seksi Penegakan Hukum
- 8. BIDANG PRASARANA DAN SARANA, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengadaan
 - b. Seksi Penyimpanan dan Penyaluran
 - c. Seksi Pemeliharaan
- 9. BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat
 - b. Seksi Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat
 - c. Seksi Bina Usaha Lingkungan dan Kebersihan
- 10. Suku Dinas, terdiri dari:
 - 1). SUKU DINAS KOTA ADMINISTRASI KOTA, terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kebersihan
 - c. Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3
 - d. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penaatan Hukum
 - e. Seksi Prasarana dan Sarana
 - f. Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan
 - g. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- 2). Suku Dinas Kabupaten Kota Administrasi, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kebersihan
 - c. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penegakan Hukum
 - d. Subkelompok Jabatan Fungsional
11. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari:
 - 1). LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DARAH (LLHD), terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Satuan Pelaksana Laboratorium Pengujian
 - c. Satuan Pelaksana Fasilitas dan Evaluasi Manajemen Mutu
 - d. Subkelompok Jabatan Fungsional
 - 2). UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR (UPK BA), terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana
 - c. Satuan Pelaksana Kebersihan Badan Air Kota Administrasi
 - d. Subkelompok Jabatan Fungsional
 - 3). UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU (UPST), terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Satuan Pelaksana Pengolahan Energi Terbarukan, Komposting dan Reduce, Reuse, Recycle serta Pemrosesan Akhir Sampah
 - c. Satuan Pelaksana Pengelolaan Kawasan Mandiri
 - d. Subkelompok Jabatan Fungsional

Untuk selengkapnya, bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 ditunjukkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1.2 Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

(Sumber : Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta)

1.5 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam pencapaian sasaran suatu program dan kegiatan, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja perangkat daerah tersebut. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS atau Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Berdasarkan data statistik per bulan Desember tahun 2022, jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 627 orang yang berada di Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan UPT. Seluruh Pegawai Negeri Sipil tersebut berasal dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda dari tingkat SD sampai tingkat Pasca Sarjana (S2), dengan pangkat golongan dari I/b sampai dengan IV/c. Berikut rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan UPT Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 1.3:

PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Total Pegawai Pria
472 PNS

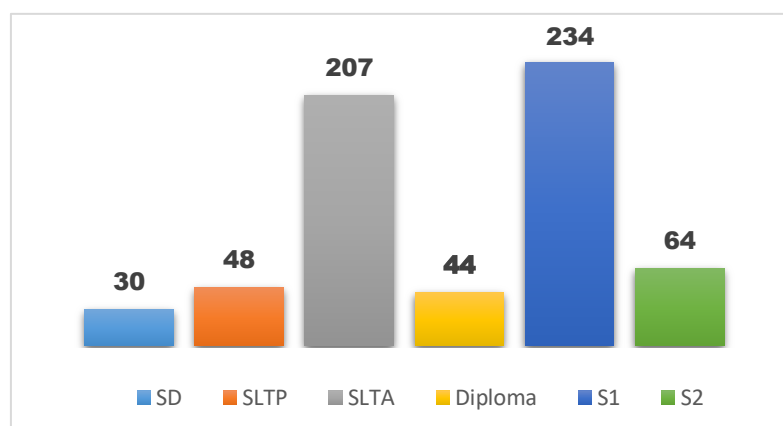


Total Pegawai Wanita
155 PNS

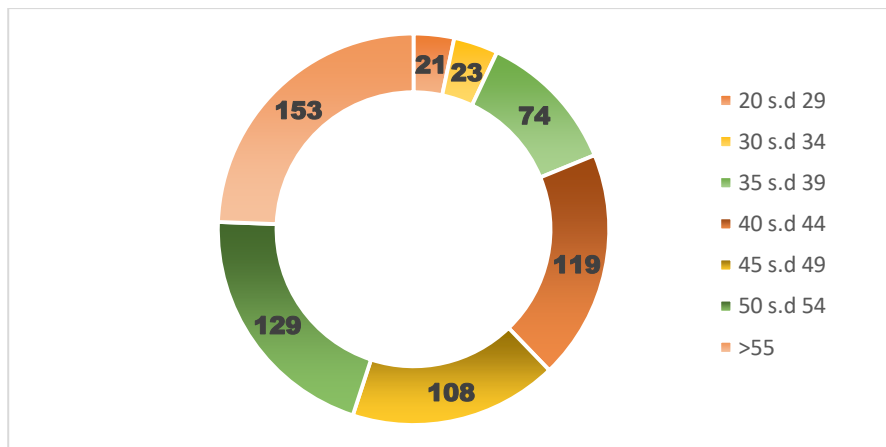


Total Pegawai **627 PNS**
(Dinas, Suku Dinas dan UPT)

PNS BERDASARKAN JENIS PENDIDIKAN



PNS BERDASARKAN USIA



PNS BERDASARKAN TEMPAT TUGAS

Dinas Lingkungan Hidup.....	159
Sudin LH Jakarta Pusat	60
Sudin LH Jakarta Utara	51
Sudin LH Jakarta Barat	69
Sudin LH Jakarta Selatan	85
Sudin LH Jakarta Timur	104
Sudin LH Kepulauan Seribu	13
Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah .	26
Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air	35
Unit Pengelola Sampah Terpadu	26
TOTAL PNS	627



Gambar 1.3 Rekapitulasi PNS berdasarkan Jenis Kelamin, Jenis Pendidikan, Usia dan Tempat Tugas Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Formasi Jabatan Fungsional tersebut antara lain :

a. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

Tugas pokok Pengendali Dampak Lingkungan adalah melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.

b. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

Tugas pokok Pengawas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui

tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

c. Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Tugas pokok Analis Kepegawaian adalah melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS.

d. Jabatan Fungsional Arsiparis

Tugas pokok Arsiparis adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.

e. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan

Tugas pokok Teknik Penyehatan Lingkungan adalah melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah, dan drainase.

Berikut rekapitulasi jumlah eksisting PNS Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 berdasarkan peta kebutuhannya formasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 Berdasarkan Peta Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Formasi	Eksisting	Kebutuhan
1	Pengendali Dampak Lingkungan	44	20	24
2	Pengawas Lingkungan Hidup	30	16	14
3	Analis Kepegawaian	4	1	3
4	Arsiparis	20	1	19
5	Teknik Penyehatan Lingkungan	25	0	25
	Jumlah	123	38	85

(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup)

Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas operasional, Dinas Lingkungan Hidup juga didukung oleh tenaga non-PNS yaitu Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang berjumlah ± 13.416 orang yang sebagian besar bertugas sebagai tenaga operasional lapangan yang tersebar di Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan UPT.

1.6 Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi beberapa permasalahan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dapat diidentifikasi isu-isu strategis sesuai dengan visi dan misi yang dihadapi dan tertuang di dalam

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 antara lain:

a. Belum optimalnya pengurangan sampah di kota.

Masyarakat merupakan aktor utama dalam pengelolaan sampah yang perlu diberdayakan dalam upaya penanganan sampah yang bermanfaat bagi pengelolaan secara umum. Upaya pengurangan timbulan sampah di sumber sangat erat kaitannya dengan perilaku masyarakat, diperlukan suatu upaya penyadaran dan peningkatan pemahaman untuk mendorong perubahan perilaku yang dilakukan secara berjenjang. Perubahan perilaku ini dapat dilakukan baik melalui promosi yang dapat memberi gambaran mengenai “nilai” pengurangan sampah di sumber dan dampaknya bagi kualitas kesehatan dan lingkungan maupun kampanye yang terus menerus untuk membangun suatu komitmen sosial. Selain itu pengurangan sampah di sumber dapat dilakukan melalui mekanisme 3 R, yaitu *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*.

b. Belum adanya fasilitas pengolahan sampah dalam kota (*Intermediate Treatment Facility*).

Berdasarkan dokumen Masterplan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2032, selain melakukan optimasi pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang, juga direncanakan untuk setidaknya 2 (dua) unit dari target 4 (empat) unit Intermediate Treatment Facility (ITF) di Provinsi DKI Jakarta dapat terbangun untuk menanggulangi timbulan sampah di Jakarta. Target 4 (empat) unit ITF dimaksud yakni ITF Zona Pusat, Zona Utara, Zona Barat dan Zona Timur. Pembangunan ITF dapat dilaksanakan melalui dua skema, yakni skema penugasan kepada BUMD atau melalui skema KPBU.

c. Daya tampung TPST Bantargebang yang semakin berkurang

TPST Bantar Gebang telah beroperasi sejak tahun 1989 dan saat ini merupakan satu-satunya TPST yang dimiliki dan dioperasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Oleh karena itu, semua sampah yang dihasilkan di Jakarta diangkut ke lokasi ini. TPST Bantar Gebang merupakan lahan milik DKI Jakarta dan terletak 40 km di sebelah tenggara Jakarta. Lokasi ini memiliki luas lahan total 110,3 hektar yang dibagi menjadi lima zona pembuangan sampah. Tiga perempat dari luas lahan digunakan untuk pembuangan sampah dan 25% sisanya menjadi lokasi infrastruktur TPST seperti pintu masuk, jalan, kantor dan pabrik pengolahan limbah. Lokasi ini menampung kapasitas sampah sekitar 6.500-7.000 ton/hari. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan optimalisasi TPST Bantar Gebang untuk meningkatkan kapasitas maksimumnya dari yang ada saat

ini. Hal ini dilakukan melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan pengelolaan sampah dan kegiatan lainnya yang dapat mendukung optimalisasi TPST tersebut.

d. Meningkatnya pencemaran udara

Pencemaran udara merupakan salah satu masalah yang menjadi isu strategis yang mendesak untuk mendapat penanganan di Provinsi DKI Jakarta. Sumber utama pencemaran udara di Jakarta berasal dari sektor transportasi dan industri. Hal ini berhubungan dengan perekonomian Jakarta yang tumbuh pesat sehingga semakin banyak kendaraan bermotor yang menyumbang pencemaran udara di Jakarta, baik kendaraan milik warga Jakarta maupun dari komuter di daerah sekitar. Pencemaran udara merupakan salah satu masalah yang menjadi isu strategis yang mendesak untuk mendapat penanganan di Provinsi DKI Jakarta. Sumber utama pencemaran udara di Jakarta berasal dari sektor transportasi dan industri. Hal ini berhubungan dengan perekonomian Jakarta yang tumbuh pesat sehingga semakin banyak kendaraan bermotor yang menyumbang pencemaran udara di Jakarta, baik kendaraan milik warga Jakarta maupun dari komuter di daerah sekitar.

e. Isu global terkait perubahan iklim

Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibukota negara dan pusat pertumbuhan ekonomi menjadikan terjadinya pembangunan pesat pada wilayah penyangga di sekitarnya. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya kegiatan masyarakat yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca (transportasi, dll) yang kemudian memunculkan permasalahan yaitu dampak perubahan iklim. Hal ini pun dipicu oleh pengelolaan ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru hingga pulau-pulau kecil yang belum optimal. Dampak perubahan iklim akan mengakibatkan kenaikan muka air laut. Perubahan iklim juga berdampak pada intensitas hujan yang menjadi tinggi dan cuaca menjadi ekstrim serta terjadi peningkatan muka air laut dan abrasi. Permasalahan perubahan iklim ini juga terjadi disebabkan oleh lokasi Teluk Jakarta sebagai wilayah pesisir dan muara 13 sungai dimana memiliki karakteristik sebagai dataran banjir dengan kemiringan rendah. Hal ini menimbulkan kejadian banjir, banjir rob dan genangan baik di pesisir maupun dataran menjadi semakin meningkat. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang merupakan tindakan aktif untuk mencegah dan memperlambat atau mengurangi dampak perubahan iklim menjadi isu strategis di DKI Jakarta yang harus ditangani secara multi sektor

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tujuan dan manfaat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, gambaran singkat tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi dan personil Dinas Lingkungan Hidup, Isu-isu strategis serta sistematika penyusunan.

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtiar Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang berdasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III - KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022. Diuraikan pula analisa capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022. Untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan standar nasional. Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV - PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB – II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan Program Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berbasis kepada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) sebagai bentuk kontrak kerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Setiap program dan kegiatan dalam Renstra dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Indikator kinerja sebaiknya memenuhi kelima karakteristik kualitatif tersebut sehingga keberhasilan pencapaian program dan kegiatan dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (*outcome*), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.

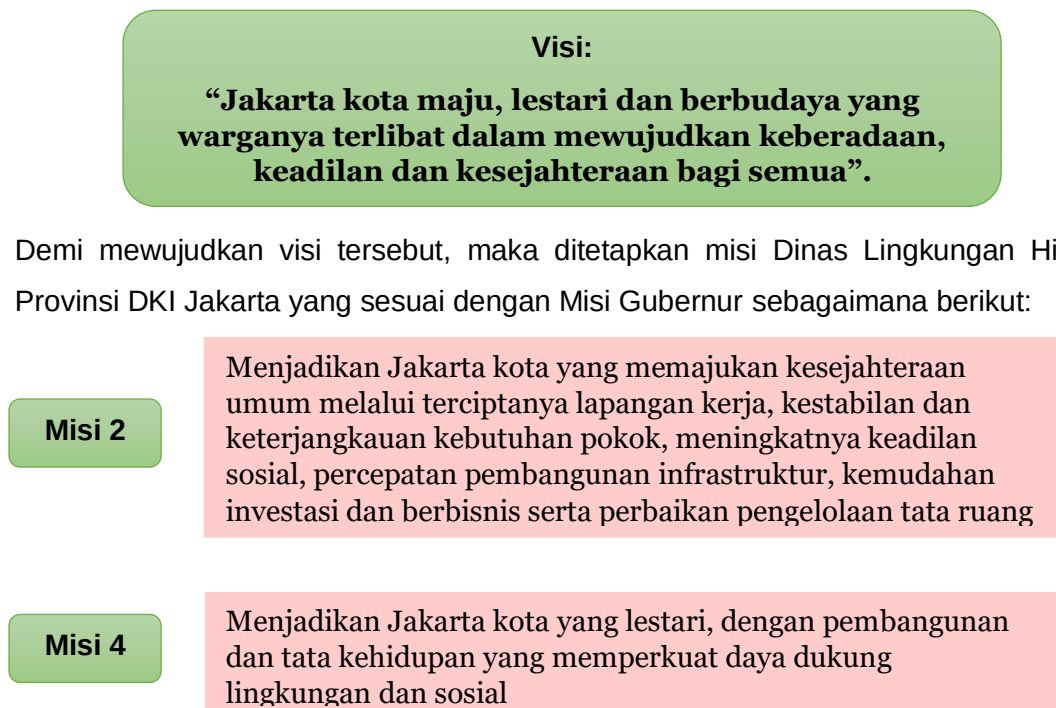
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 yang disusun menggunakan pendekatan partisipatif dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin terjadi yang di dalamnya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam setiap pelaksanaan sasaran strategis, program, dan/atau kegiatan.

2.1 Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2017-2022

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor 371 Tahun 2018 ini merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI

Jakarta terikat pada Perjanjian Kinerja yang dijadikan tolak ukur untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk satu tahun perencanaan.

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Jakarta saat ini dengan memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan 5 (lima) tahun ke depan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun ke depan (2017-2022), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur terpilih yaitu:



Gambar 2.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan sebagai penjabaran strategi.

Dalam rangka mencapai tujuan, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, sasaran, dan arah kebijakan
Dinas Lingkungan Hidup 2017-2022

Visi : “Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.”			
Misi 2 : <i>Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pengelolaan sampah	Pengurangan sampah di kota	1 Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat	1 Pengurangan potensi sampah 2 Mengembangkan dan mendorong pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis 3R dan bank sampah oleh masyarakat 3 Optimalisasi pengolahan sampah organik oleh masyarakat 4 Pengembangan peluang usaha di bidang persampahan
		2 Penguatan komitmen dan peran serta instansi dan dunia usaha	1 Penggunaan bahan kemasan yang dapat digunakan kembali, bahan yang dapat di daur ulang dan yang mudah diurai oleh proses alam oleh pelaku usaha dan produsen 2 Mendorong pengelola dunia usaha, pasar dan pemukiman untuk mengurangi sampah 3 Menerapkan seluas luasnya Potensi EPR dan CSR dalam pengelolaan sampah 4 Melaksanakan pengurangan sampah makanan 5 Pengurangan sampah sekolah dan kantor (penerapan eco office)
Misi 4 : <i>Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan	1 Mengintegrasikan upaya pencegahan pencemaran melalui kebijakan	1 Penetapan Kebijakan Lingkungan Hidup 2 Peningkatan pelayanan dan pengendalian perijinan

		2 Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup	1 Peningkatan pemantauan dan pengendalian lingkungan terhadap sumber pencemar 2 Penguatan pengawasan dan penataan hukum secara konsisten 3 Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan hidup
		3 Penguatan pengaturan emisi kendaraan bermotor	1 Penguatan aturan uji emisi kendaraan bermotor dan implementasinya 2 Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembatasan penggunaan kendaraan bermotor dan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan
		4 Penguatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1 Meningkatkan aksi pelibatan publik dalam pengelolaan lingkungan hidup
		5 Meningkatkan perlindungan sumberdaya alam	1 Penguatan kebijakan perlindungan sumber daya alam 2 Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam 3 Pengendalian kerusakan lingkungan
		6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Peningkatan pengendalian dan koordinasi dalam upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Adaptasi Perubahan Iklim
		7 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup	1 Pengembangan kinerja dan kapasitas laboratorium 2 Peningkatan kuantitas dan kompetensi sumberdaya manusia 3 Peningkatan pengelolaan sistem informasi lingkungan Hidup

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Di dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja utama. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja, Sasaran Kinerja adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati oleh pegawai dan atasan. Di dalam Perjanjian Kinerja terdapat sasaran kinerja yang terdiri atas sasaran strategis, sasaran operasional dan sasaran khusus. Sebagai bentuk monitoring, tiap Perangkat Daerah melaporkan realisasi capaian Perjanjian Kinerja setiap triwulan melalui laman sakup.jakarta.go.id. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

2.2 Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Tahunan
SASARAN STRATEGIS					
1	Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase penanganan sampah di kota	e-SAKIP	(Jumlah sampah masuk ke TPST Bantargebang / Jumlah Timbunan Sampah) x 100%	73%
2	Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase penurunan volume sampah di kota	e-SAKIP	(Jumlah timbunan sampah - jumlah sampah di TPST) / timbunan sampah x 100%	26%
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	e-SAKIP	IKLH = (0,340 x IKA) + (0,428 x IKU) + (0,133 x IKL) + (0,099 x IKAL)	52,5
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	Metode Pengukuran: 1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%) 2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan ouput $\leq 100\%$ Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%) 3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $\leq 100\%$ Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)	91%
5	Meningkatnya akses sanitasi layak	Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Nomor (27)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF)	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Tahunan
		Intermediate Treatment Facility (ITF) Nomor (25)			
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengurangan Sampah di Sumber Nomor (26)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengurangan Sampah di Sumber	100%
6	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (23)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai	100%
7	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Nomor (72)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi Nomor (53)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara Nomor (71)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara	100%
8	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Tahunan
9	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko	100%
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan	100%
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	100%

SASARAN KHUSUS

12	Penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis penilaian dokumen (diterima/ditolak) tepat waktu sesuai dengan SOP	Ketepatan waktu dalam penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis dokumen AMDAL	e-Kinerja	Persentase ketepatan waktu penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis penilaian dokumen sesuai dengan SOP	100%
13	Terselesaikannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2040	Jumlah KLHS RTRW Jakarta 2040 yang divalidasi	e-Kinerja	Jumlah KLHS RTRW Jakarta 2040 yang selesai dan divalidasi oleh KLHK	100%
14	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	e-Kinerja	Jumlah realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan/atau IV	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Tahunan
15	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order	(3) WTP Predikat
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%)	100%
17	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plansesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press releasedan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	AA (91) Predikat
18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	95 Nilai
19	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30	100%
20	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	e-Kinerja	Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e office". Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi / terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut.	100%
21	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD.	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Tahunan
22	Tersedianya Platform Kolaborasi yang fleksibel dan dapat memfasilitasi beragam kolaborasi	Jumlah kolaborator Jakarta	e-Kinerja	Jumlah kolaborator yang aktif pada tahun 2022 dan terekam melalui platform kolaborasi, baik dalam bentuk PKS maupun non PKS (bukan bersifat partisipasi)	50 kolaborator (per OPD)
23	Suksesnya penyerapan PEN 2021 dan Ketercapaian Output sesuai KAK	Persentase ketercapaian Output sesuai dengan KAK	e-Kinerja	Jumlah output yang terealisasi/jumlah output yang direncanakan sesuai KAK x 100%	60%
SASARAN OPERASIONAL					
24	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%
25	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%
26	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	100%

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 s.d 2020 mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022 selaras dengan penetapan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 sedangkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 mengacu pada draft Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022. Draft Renstra Perubahan disusun berdasarkan Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6/SE/2020 dan sejalan dengan draft perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 sebagai penyesuaian terhadap kondisi pandemi dan untuk menyelaraskan nomenklatur serta mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perbandingan target indikator tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Renstra Tahun 2017-2022 dan draft Renstra Perubahan tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 2.3 dan tabel 2.4:

Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 s.d 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya penanganan	Penanganan sampah di Kota	Jumlah TPS 3R	5 TPS	15 TPS	25 TPS	35 TPS	45 TPS

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2018	2019	2020	2021	2022
	dan pengurangan sampah	Pengurangan sampah di kota	Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA	6.551,99 Ton/hari	-	-	-	-
			Persentase pengurangan timbulan sampah	-	17%	20%	23%	26%
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Tingkat Pencemaran Air	34,55	-	-	-	-
			Penurunan Tingkat Pencemaran Udara		-	-	-	-
			Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan		-	-	-	-
			Persentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3		-	-	-	-
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	37,14	37,51	37,89	38,27

**Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran Draft Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2017 s.d 2022**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah					98%	98%	98%
			Penanganan sampah di Kota	Persentase penanganan sampah di kota				74%	73%
			Pengurangan sampah di kota	Persentase pengurangan timbulan sampah		17%	20%	24%	26%
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup					1%	1%	1%
			Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		37,14	37,51	52,20	52,50
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Tingkat layanan kantor dan kendaraan operasional lingkungan hidup					80%	80%	80%
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran			100%	91%	91%

Untuk mendukung capaian kinerja pada sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dinas Lingkungan Hidup mengalokasikan total pagu anggaran yang ditetapkan didalam APBD Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan UPT sebesar Rp.3.494.054.396.190,- mengalami pengurangan pada APBD-P sebesar Rp.3.347.160.209.611,- yang terbagi dalam 11 (sebelas) Program antara lain:

Tabel 2.5 Anggaran Tahun 2022 berdasarkan Program

No	Kode Program	Program	Pagu Awal	Pagu Perubahan
1	A.2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	51.658.795.747	51.193.883.825
2	B.2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	2.081.349.580.529	2.140.474.215.610
3	A.1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	238.734.694.846	159.624.189.746
4	B.1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	186.708.804.573	33.850.141.828
5	A.2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	3.061.980.000	2.853.887.000
6	A.2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	25.034.146.392	19.096.290.668
7	A.2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	4.454.012.163	4.292.153.923
8	A.2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	3.030.555.633	2.630.010.392
9	A.2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	3.485.584.908	3.014.925.941
10	A.2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	226.604.453	138.843.451
11	2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	900.763.649.109	929.830.896.228
		Total	3.494.054.396.190	3.347.160.209.611

Sumber : Sistem eMonev

BAB – III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah proses penilaian terhadap Perencanaan Kinerja dengan realisasi pelaksanaan tugas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Untuk menginterpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran perangkat daerah digunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan kriteria penilaian pada Lampiran IV Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Skala nilai peringkat kinerja

No	Kriteria Nilai	Predikat
1	≥ 90 sampai dengan 100	Sangat Memuaskan
2	≥ 81 sampai dengan 91	Memuaskan
3	≥ 71 sampai dengan 81	Baik
4	≥ 61 sampai dengan 81	Cukup Baik
5	≥ 51 sampai dengan 81	Kurang Baik
6	< 51	Buruk

(Sumber: Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja)

3.1 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Dengan mengikuti ketentuan pedoman tersebut pencapaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 diukur dengan membandingkan target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan realisasinya yang diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1:

“Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan”

Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran ini adalah “**Persentase penanganan sampah di kota**”. Penanganan sampah didefinisikan sebagai kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah. Indikator ini ditentukan dari $(Jumlah\ sampah\ masuk\ ke\ TPST\ Bantergebang / Jumlah\ timbulan\ sampah) \times 100\%$. Adapun realisasi kinerja dan cara perhitungan indikator kinerja “**Persentase penanganan sampah di kota**” dapat dilihat pada tabel 3.2 dan tabel 3.3:

Tabel 3.2 Realisasi IKU Persentase Penanganan Sampah di Kota Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penanganan sampah di kota	74%	75,15%	101,55%	73%	73,99%	101,36%

Tabel 3.3 Perhitungan Indikator Kinerja Persentase Penanganan Sampah di Kota

NO	URAIAN			JUMLAH (TON)
1	Estimasi Timbulan Tahun 2022			3.112.380,55
2	Jumlah Sampah yang Diangkut ke TPST Bantargebang			2.753.399,59
3	Pengecualian Pengangkutan / Pengurangan Sampah ke TPA			450.517,26
	a	Pengecualian Penanganan Sampah Kali/Badan Air berasal dari luar DKI Jakarta	78.843,60	
	b	Pengangkutan Sampah yang Berasal dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	11.803,37	
	c	Pengecualian Sampah dari Kepulauan Seribu	8.041,39	
	d	Pengurangan oleh Pemulung di TPA	314.374,50	
	e	Proses komposting di TPST	3.354,40	
	f	Pengolahan sampah residu	34.100,00	
4	Jumlah Sampah yang Diangkut ke TPST Bantargebang Setelah Penyesuaian (2-3)			2.302.882,33
5	Persentase Penanganan Sampah (jumlah sampah masuk ke TPST Bantergebang / jumlah timbulan sampah x 100%)			73,99%

Sumber : Bidang Pengelolaan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja “Persentase Penanganan Sampah di Kota” memiliki target tahun 2022 sebesar 73% terealisasi sebesar 73,99% sehingga capaian indikator kinerja sebesar 101,36% sedangkan pada Tahun 2021 memiliki target lebih tinggi yaitu 74% terealisasi

sebesar 75,15% sehingga capaian indikator kinerja sebesar 101,55. Dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 sama-sama mencapai target.

Dalam menangani permasalahan sampah, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 telah mengeluarkan suatu peraturan tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Menindaklanjuti Perpres tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Target yang ingin dicapai adalah pengelolaan sampah 100% pada tahun 2025, dimana 30% pengurangan dan 70% penanganan. Berikut perbandingan capaian Nasional dan Provinsi Tahun 2018 s.d 2022 indikator kinerja “persentase penanganan sampah di kota”:

**Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Nasional dan Provinsi
Indikator Kinerja Penanganan Sampah**

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
Capaian Nasional berdasarkan Perpres 97/2017					
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	73%	80%	75%	74%	73%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	44,93%
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	61,54%
Capaian berdasarkan draft perubahan RPJMD 2017-2022 Provinsi DKI Jakarta					
Persentase penanganan sampah di Kota	N/A	N/A	N/A	74%	73%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	75,15%	73,99%
Capaian	N/A	N/A	N/A	101,55%	101,36%
Capaian Provinsi Jawa Timur berdasarkan data SIPSN					
Target					73%
Realisasi					31,23%
Capaian					42,78%

Berdasarkan tabel 3.4 antara target Nasional dan target Provinsi atas indikator kinerja Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sudah sejalan yaitu 74% di Tahun 2021 dan 73% di Tahun 2022. Realisasi penanganan sampah Nasional tahun 2022 hanya sebesar 44,93% dari target 73% sehingga tercapai 61,54% (berdasarkan data tarikan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) per tanggal 23 Januari 2023). Capaian Nasional lebih rendah dibanding capaian Provinsi disebabkan beberapa Provinsi yang belum menginput data ke dalam SIPSN. Sedangkan bila dibandingkan daerah lain seperti Provinsi Jawa Timur, capaian Provinsi DKI Jakarta jauh lebih tinggi. Realisasi penanganan sampah Provinsi Jawa Timur berdasarkan data SIPSN dari target 73% terealisasi 31,23% sehingga tercapai 42,78%,

Pencapaian target indikator kinerja “persentase penanganan sampah di kota” didukung oleh beberapa kegiatan yang terdapat di dalam Program Pengelolaan Persampahan, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dan di beberapa Renaksi dalam KSD 26 (Pengurangan Sampah di Sumber), KSD 27 (Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang). Capaian kinerja indikator ini didukung oleh langkah Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

- 1) Merekrut pekerja lepas operasional atau Penyedia Jasa Orang Perorangan Lainnya (PJLP) diantaranya sebagai montir/teknisi, pengawas kebersihan, pengemudi truk, pegemudi toilet berjalan, kru serta petugas pengolah sampah 3R dalam menunjang kegiatan operasional dilapangan.
- 2) Penyediaan sarana penunjang pemilahan sampah berupa tong sampah stainless di Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 60 unit, tong sampah pilah dan tong sampah beroda di Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Seribu yang didistribusikan ke Pulau Panggang sebanyak 14 buah dan Pulau Tidung sebanyak 30 buah serta pengadaan tong sampah di beberapa wilayah lainnya. Kegiatan ini juga mendukung KSD 66 (Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan).



Gambar 3.1 Pengadaan tong sampah

- 3) Peningkatan TPS menjadi TPS 3R yang berada di 6 lokasi antara lain: TPS Perkampungan Industri Kecil (PIK) II, TPS Pondok Kopi, TPS Ketapang, TPS Mayjen Sutoyo PLN, TPS H. Naman, TPS Pesanggrahan. Kegiatan ini juga mendukung KSD 26 (Pengurangan Sampah di Sumber) dengan Renaksi Peningkatan TPS ke TPS 3R di Suku Dinas Lingkungan Hidup di 6 wilayah Kota/Kabupaten Jakarta



Gambar 3.2 TPS RW 03 Pondok Kopi

- 4) Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah dan Pengadaan Alat Pemusnah Sampah di Pulau Sebira dan Pulau Tidung. Kegiatan ini mendukung KSD 26 (Pengurangan Sampah di Sumber) dengan Renaksi Pembangunan TPS 3R di Kepulauan Seribu.



Gambar 3.3 Fasilitas Pengelolaan Sampah di Pulau Sebira

- 5) Terlaksananya sosialisasi tentang pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal pada 50% RW atau 1.369 RW. Selain itu dilakukan simulasi kegiatan pengangkutan sampah oleh para petugas gerobak mulai dari rumah tangga sampai akhirnya ke TPST Bantar Gebang. Kegiatan ini mendukung KSD 26 (Pengurangan Sampah di Sumber) dengan Renaksi Pengangkutan sampah terjadwal dan terpilah.



Gambar 3.4 Pengangkutan Sampah Terjadwal pada RW

- 6) Peremajaan armada angkutan sampah dan alat berat menggantikan kendaraan lama yang sudah tua dan kurang optimal dalam pengoperasiannya. Hal ini bertujuan meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah dan kebersihan lingkungan di wilayah Provinsi DKI Jakarta agar lebih ramah lingkungan.

Tabel 3.5 Pengadaan Kendaraan dan Alat Berat Tahun 2022

Jenis Pengadaan	Jumlah	Foto	Unit Pengusul
Compactor Besar	7 unit		Dinas Lingkungan Hidup
Compactor Besar	7 unit		Dinas Lingkungan Hidup

Jenis Pengadaan	Jumlah	Foto	Unit Pengusul
Mobil Lintas	23 unit		Dinas Lingkungan Hidup
Roadsweeper Besar	5 unit		Dinas Lingkungan Hidup
Roadsweeper Kecil	5 unit		Dinas Lingkungan Hidup
Wheel Loader	2 unit		Unit Pengelola Sampah Terpadu.
Hydraulic Excavator (Material Handler)	1 unit		Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air
Weed Harvester	1 unit		Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air

- 7) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta maupun Suku Dinas Lingkungan Hidup dan Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi memanfaatkan Fasilitas Pesawat Tanpa Awak (*drone*) dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Penindakan Pelanggar Buang Sampah (melanggar Perda 3/2013) sejak November 2022. Penggunaan *drone* pertama kali dilaksanakan dalam kegiatan Pengawasan dan Penindakan Pelanggar Kebersihan di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) tingkat Provinsi, Jl. Sudirman-Thamrin pada Minggu, 6 November 2022. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menempatkan 7 (tujuh) buah Posko disepanjang Jl. Sudirman-Thamrin yang berlokasi, antara lain: Depan Hotel Indonesia Kempinski, Jl. Sumenep, depan Gedung Jaya, depan Gedung BNI 1946, depan Gedung Chase Plaza, depan Gedung Graha Niaga dan depan Gedung Fx. Sudirman.



Gambar 3.5 Kegiatan Pengawasan dan Penindakan Penggar Kebersihan

- 8) Pembangunan akhir Refuse-derived fuel (RDF) plant dan Landfill Mining. Fasilitas ini merupakan pengolahan sampah modern yang mampu mengubah pasokan sampah menjadi listrik dan bahan bakar pengganti batu bara kepada off taker, salah satunya industri semen. Sehingga sampah tidak akan dibiarkan menggunung begitu saja, tetapi diolah menjadi manfaat. Pengolahan sampah ini diharapkan akan secara signifikan mengurangi beban pembuangan sampah Jakarta dengan target kapasitas 1.000 ton/hari sampah baru (RDF Plant) dan 1.000 ton/hari sampah lama (Landfill Mining), direncanakan mampu menghasilkan 300-450 ton/hari bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Kegiatan ini mendukung KSD 27 (Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang)



Gambar 3.6 Fasilitas Pengolahan Sampah TPST Bantargebang

- 9) Dimulainya pembangunan sistem pengambilan dan treatment sampah badan air melalui rekayasa sungai pada Kali Ciliwung segmen TB Simatupang, Jakarta Selatan, atau juga disebut sistem saringan sampah badan air di perbatasan Jakarta merupakan proyek pertama kali di Jakarta. Konsep perencanaan saringan sampah melalui hasil pembahasan bersama ITB (Institut Teknologi Bandung) dan disepakati dengan BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane). Harapannya saringan ini



akan bisa mengendalikan sampah untuk tidak masuk ke dalam kota, sehingga air yang masuk ke Jakarta melalui sungai Ciliwung tidak lagi air membawa sampah, tapi air yang sudah relatif bersih. Kegiatan ini mendukung KSD 23 (Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai) dengan Renaksi Pembangunan Saringan Sampah di Perbatasan.

Gambar 3.7 Pembangunan Saringan Sampah

Faktor yang menjadi pendorong tercapainya target indikator “Persentase penanganan sampah di kota” antara lain:

1. Tersedianya sarana Tempat Penampungan Sampah (TPS) dan sarana angkutan yang memadai.
2. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) PJLP dilapangan.
3. Kerja sama yang baik dan bersinergi antara pihak terkait seperti satpel lingkungan hidup, kelurahan dan kecamatan.
4. Kegiatan OTT yang rutin dilakukan oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Suku Dinas Lingkungan Hidup 5 wilayah Kota Administrasi.
5. Pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pemilahan dan Pengangkutan Sampah Terjadwal dan sebagai implementasi Peraturan Gubernur 77/2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup RW.

SASARAN STRATEGIS 2:

“Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan”

Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran ini adalah “**Persentase penurunan volume sampah di kota**”. Pengurangan sampah didefinisikan sebagai kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Indikator ini ditentukan dari $(\text{Jumlah timbulan sampah} - \text{jumlah sampah di TPST Bantargebang}) / \text{timbulan sampah} \times 100\%$. Adapun realisasi kinerja dan cara perhitungan indikator kinerja “**Persentase penurunan volume sampah di kota**” dapat di lihat pada tabel 3.5 dan 3.6:

Tabel 3.6 Realisasi IKU Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penurunan volume sampah di Kota	24%	24,85%	103,54%	26%	26,01%	100,04%

Tabel 3.7 Perhitungan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota

NO	URAIAN			JUMLAH (TON)
1	Estimasi Timbulan Tahun 2022			3.112.380,55
2	Jumlah Sampah yang Diangkut ke TPST Bantargebang			2.753.399,59
3	Pengecualian Pengangkutan / Pengurangan Sampah ke TPA			450.517,26
	a	Pengecualian Penanganan Sampah Kali/Badan Air berasal dari luar DKI Jakarta	78.843,60	
	b	Pengangkutan Sampah yang Berasal dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	11.803,37	
	c	Pengecualian Sampah dari Kepulauan Seribu	8.041,39	
	d	Pengurangan oleh Pemulung di TPA	314.374,50	
	e	Proses komposting di TPST	3.354,40	
	f	Pengolahan sampah residu	34.100,00	
4	Jumlah Sampah yang Diangkut ke TPST Bantargebang Setelah Penyesuaian (2-3)			2.302.882,33
5	Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota $(\text{jumlah timbulan sampah} - \text{jumlah sampah di TPST Bantargebang}) / \text{timbulan sampah} \times 100\%$			26,01%

Sumber : Bidang Pengelolaan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja “Persentase penurunan volume sampah di kota” memiliki target tahun 2022 sebesar 26% terealisasi sebesar 26,01% sehingga capaian indikator kinerja sebesar 100,04% sedangkan pada Tahun 2021 memiliki target lebih rendah yaitu 24% terealisasi sebesar 24,85% sehingga capaian indikator kinerja sebesar 103,54%. Dapat

disimpulkan bahwa indikator kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 sama-sama mencapai target. Target pengurangan sampah Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Renstra 2017-2022 maupun draft target perubahan RPJMD 2017-2022 Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan target nasional pengurangan sampah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang diturunkan kedalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berikut perbandingan capaian Nasional dan Provinsi Tahun 2018 s.d 2022 indikator kinerja “Persentase penurunan volume sampah di Kota”.

**Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Nasional dan Provinsi
Indikator Kinerja Pengurangan Sampah**

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
Capaian Nasional berdasarkan Perpres 97/2017					
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	18%	20%	22%	24%	26%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	23,20%
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	89,23%
Capaian berdasarkan penetapan RPJMD 2017-2022 Provinsi DKI Jakarta					
Persentase penurunan volume sampah di Kota	14%	17%	20%	23%	26%
Realisasi	12,40%	17,08%	20,03%	24,85%	26,01%
Capaian	88,57%	100,47%	100,15%	108,04%	100,04%
Capaian berdasarkan draft perubahan RPJMD 2017-2022 DKI Jakarta					
Persentase pengurangan sampah di Kota	14%	17%	20%	24%	26%
Realisasi	12,40%	17,08%	20,03%	24,85%	26,01%
Capaian	88,57%	100,47%	100,15%	103,54%	100,04%
Capaian Provinsi Jawa Timur berdasarkan data SIPSN					
Target	26%				
Realisasi	24,96				
Capaian	96%				

Berdasarkan tabel 3.5 antara target Nasional dan target Provinsi atas indikator kinerja Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Tahun 2022 sudah sejalan yaitu 26%. Realisasi pengurangan sampah Nasional tahun 2022 hanya sebesar 23,20% dari target 26% sehingga tercapai 89,23% (berdasarkan data tarikan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) per tanggal 23 Januari 2023). Capaian Nasional lebih rendah dibanding capaian Provinsi DKI Jakarta disebabkan beberapa Provinsi daerah lain yang belum menginput data ke dalam SIPSN. Sedangkan bila dibandingkan daerah lain seperti Provinsi Jawa Timur, capaian Provinsi DKI Jakarta lebih tinggi. Realisasi pengurangan sampah Provinsi Jawa Timur berdasarkan data SIPSN dari target 26% terealisasi 24,96% sehingga tercapai 96%,

Pencapaian target indikator kinerja “Persentase penurunan volume sampah di kota” didukung oleh beberapa kegiatan yang terdapat di dalam Program Pengelolaan Persampahan, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dan di beberapa Renaksi dalam KSD 26 (Pengurangan Sampah di Sumber), KSD 27 (Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Capaian kinerja indikator ini didukung oleh langkah Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

- 1) Terlaksananya Pengembangan dan Pendampingan Bank Sampah untuk 6 wilayah Kota dan Kabupaten yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola Bank Sampah agar mampu mengelola Bank Sampahnya menjadi lebih profesional. Selain itu telah dilaksanakan pelatihan Bank Sampah sebanyak 11 tema, dengan 21 pertemuan via zoom yang dihadiri Bank Sampah seluruh wilayah DKI Jakarta (terbagi 2 sesi). Tahun 2022 jumlah Bank Sampah Unit sebanyak 3.602, jumlah nasabah 158.620 orang dan total reduksi sampah anorganik sebesar 8.738 ton/tahun.



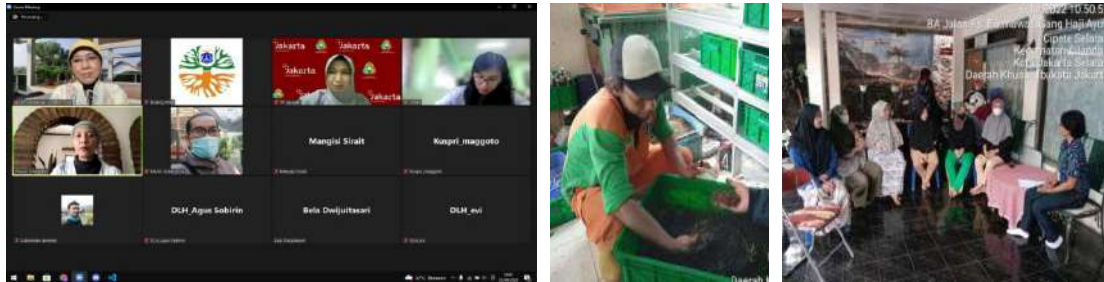
Gambar 3.8 Pendampingan Bank Sampah

- 2) Pelaksanaan Pekan Gerakan Jakarta Sadar Sampah (PGJSS) untuk mendukung implementasi Ingub Nomor 49 Tahun 2021 terkait Isu Persampahan. Pada pelaksanaan PGJSS, petugas Dinas Lingkungan Hidup mensosialisasikan pola pengelolaan sampah sesuai Peraturan Gubernur 77/2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup RW, di antaranya berupa pengomposan dan aktivasi bank sampah. PGJSS melibatkan 2.743 RW di Jakarta. Sampah tertangani pada pelaksanaan PGJS sebanyak 2.082.723,16 kg selama sepekan (20 sampai 25 Juni 2022)



Gambar 3.9 Pelaksanaan PGJSS

- 3) Terlaksananya perbaikan terhadap infrastruktur 59 rumah maggot. Selain itu sebanyak 265 rumah maggot aktif melakukan pengolahan sampah organik di 6 (enam) wilayah Kota/Kabupaten Administrasi. Total reduksi sampah organik terolah dengan metode biokonversi BSF/Maggot selama tahun 2022 sebanyak 1.256 ton/tahun. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas terhadap pegiat maggot di DKI Jakarta. Dimana para pegiat dilatih dan didampingi oleh tenaga profesional yang sekaligus dapat menghubungkan mereka kepada offtaker (pembeli hasil panen maggot).



Gambar 3.10 Peningkatan Kapasitas Pegiat Maggot

- 4) Pengawasan penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) pada 85 pusat perbelanjaan/mall oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pengawasan penggunaan KBRL pada 2.940 toko swalayan, 72 pasar rakyat oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup 5 wilayah Kota Administrasi. Kegiatan ini mendukung KSD 26 (Pengurangan Sampah di Sumber) dengan renaksi Pengawasan Intensif dan Pembinaan atas Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.



Gambar 3.11 Pengawasan KBRL di Toko Swalayan

- 5) Pemilahan sampah melalui layanan Jakarta Recycle Center (JRC) yang dilakukan ke enam model area (Model Area Komplek Bukit Mas, Komplek Ozone, Komplek Taman Alfa Indah, Komplek Bumi Pesanggrahan Mas, Komplek IKPN dan Apartement Gateway) dengan total 2.688 KK. Keberhasilan pemilahan sampah pada model area Model Area Komplek Bukit Mas, Komplek Ozone, Komplek Taman Alfa Indah, Komplek Bumi Pesanggrahan Mas, Komplek IKPN adalah sebesar 89,08% dengan pengurangan sampah sebesar 60,24% dan persentase rata-rata residu sebesar 39,76%.



Gambar 3.12 Fasilitas Pengolahan Sampah di JRC

Faktor yang menjadi pendorong tercapainya target indikator “Persentase penurunan volume sampah di kota” antara lain:

1. Kinerja BPS RW sebagai implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga yang semakin baik.
2. Para penggiat maggot semakin banyak dan aktif
3. Reduksi sampah di Bank Sampah meningkat.
4. Pemilahan dan pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah komunal yang dikelola warga meningkat.
5. Pengurangan kantong belanja plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang merupakan implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.
6. Dukungan dari Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Persampahan untuk pengurangan sampah di sumber, dimana para kolaborator memberikan bantuan kepada masyarakat berupa sarana persarana dan edukasi terkait pengurangan sampah.

SASARAN STRATEGIS 3:

“Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari”

Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran ini adalah **“Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”**. IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung

proses pengambilan kebijakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berikut tabel kriteria dan indikator perhitungan IKLH:

Tabel 3.9 Kriteria dan Indikator Perhitungan IKLH

No	Indikator	Parameter		Bobot
1	Sungai	Kualitas Air	Danau Situ Waduk	34%
		TSS	TSS	
		DO	DO	
		BOD	BOD	
		COD	COD	
		Total Fosfat	Total Fosfat	
		Fecal Coli	Fecal Coli	
		pH	pH	
		NO3-	Kecerahan	
			Klorofil-a	
			Total Nitrogen	
2	Kualitas Udara	SO2		42.8%
		NO2		
3	Kualitas Tutupan Lahan	Tutupan hutan		13.3%
		Belukar di kawasan hutan		
		Belukar pada fungsi lindung		
		Areal rehabilitasi hutan		
		RTH		
		Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya		
		Taman Kehati		
		Kebun Raya		
4	Kualitas Air Laut	TSS		9.9%
		DO		
		N-NH3		
		Orthoposfat		
		Minyak Lemak		

(Sumber : Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup)

Secara umum data-data yang digunakan pada perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berasal dari data pemantauan yang dilakukan baik oleh KLHK maupun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Metode perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) mengacu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Sedangkan perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) merujuk pada PermenLHK No 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan. Adapun perhitungan IKLH Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH Provinsi} &= (34\% \times \text{IKA}) + (42.8\% \times \text{IKU}) + (13.3\% \times \text{IKTL}) + (9.9\% \times \text{IKAL}) \\
 &= (0,340 \times 41,17) + (0,428 \times 68,06) + (0,133 \times 27,07) + (0,099 \times 80,08) \\
 &= \mathbf{54.65}
 \end{aligned}$$

Tabel 3.10 Realisasi IKLH Provinsi DKI Jakarta Per Wilayah Kota/Kabupaten

Wilayah	IKU	IKA	IKAL	IKTL	IKLH	Kategori
Kota Jakarta Pusat	63.09	44.67		26.08	48.06	Kurang
Kota Jakarta Utara	54.6	42.5		25.44	43.67	Kurang
Kota Jakarta Barat	69.21	35.52		24.28	46.70	Kurang
Kota Jakarta Selatan	72.12	42.2		27.54	51.11	Sedang
Kota Jakarta Timur	59.29	44.44		26.75	46.58	Kurang
Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	90.02	30		85.48	66.46	Sedang
DKI Jakarta (Provinsi)	68.06	41.17	80.08	27.07	54.65	Sedang

(Sumber : Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup)

Pencapaian IKLH merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan beberapa unit terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan dan lainnya. Dalam pencapaian target IKLH, Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi terhadap capaian Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara. Adapun perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja IKLH tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja IKLH Tahun 2021 dan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,20	54,43	104,27%	52,50	54,65	104,09%

Indikator Kinerja “**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**” memiliki target Tahun 2022 sebesar **52,50** terealisasi sebesar **54,65** sehingga capaian indikator kinerja sebesar **104,09%**. Sedangkan target pada Tahun 2021 sebesar **52,20** terealisasi sebesar **54,43** sehingga capaian indikator kinerja Tahun 2021 sebesar **104,27%**. Berdasarkan data perhitungan diatas dapat disimpulkan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021 dan 2022 mencapai target. Dibanding tahun 2021 realisasi indikator kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan **0,22** poin, dengan nilai IKLH tersebut, kualitas lingkungan hidup DKI Jakarta berada pada kategori “Sedang”.

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dari tahun ke tahun nilai IKA tahun 2022 menurun menjadi 41,17 atau turun sebanyak 1,93 poin dari pada tahun 2021 dengan nilai 43,10. Semakin tinggi nilai IKA menunjukkan kecenderungan perbaikan kualitas air, hal ini harus didukung dengan komitmen Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian pencemaran badan air



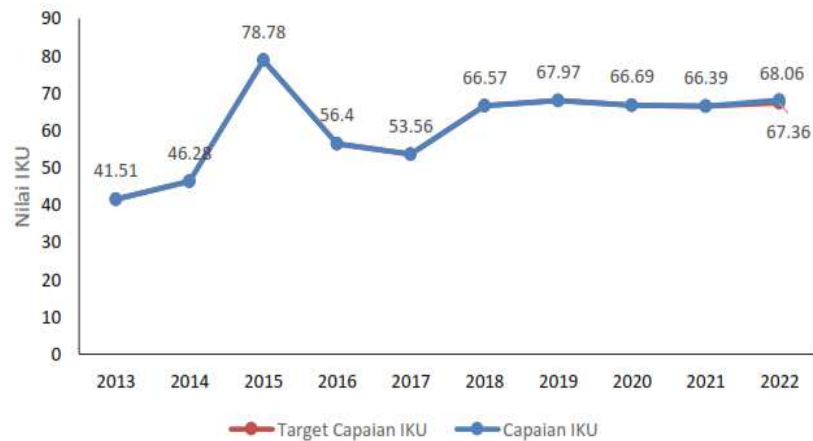
Gambar 3.13 Grafik Indeks Kualitas Air

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 meningkat dari pada tahun 2021 yaitu sebesar 0.83 poin yang setara dengan peningkatan sebesar 3,2% dari 26,24 menjadi 27,07. Perbaikan terus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penataan lahan untuk mendapatkan kondisi ekologis yang baik.



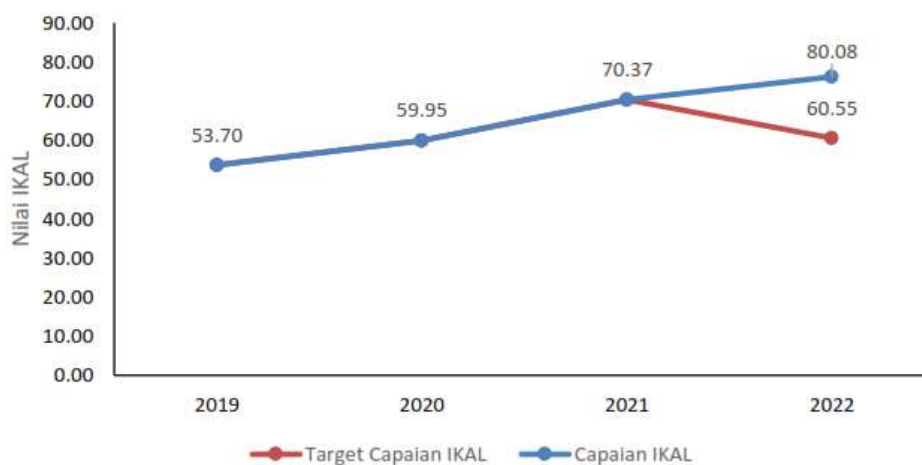
Gambar 3.14 Grafik Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Nilai Indeks Kualitas Udara DKI Jakarta pada Tahun 2022 adalah 68,06 (Sedang). Berdasarkan target capaiannya, nilai IKU pada Tahun ini telah melebihi nilai target yang diharapkan, yakni 67,36 (Sedang). Hal ini didukung upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur transportasi di wilayah DKI Jakarta dan sejumlah regulasi lainnya dalam usaha mengontrol kualitas udara.



Gambar 3.15 Grafik Indeks Kualitas Udara

Perhitungan Indeks Kualitas Air Laut merupakan indikator baru dalam penentuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Penilaian Indeks Kualitas Air Laut dimulai pada Tahun 2019. Nilai IKAL Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam kategori “Baik” ditinjau dari tren selama empat tahun terakhir. Peningkatan IKAL tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas laut DKI Jakarta khususnya pada wilayah Muara Jakarta.



Gambar 3.16 Grafik Indeks Kualitas Air Laut

IKLH telah dijadikan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Mempertimbangkan RPJMD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RPJMD perlu memasukkan IKLH sebagai indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 pada tanggal 7 Agustus 2020.

Target IKLH Tahun 2020-2024 secara nasional berturut-turut meningkat dapat dilihat pada tabel 3.7. Target ini akan digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2024. Berikut perbandingan capaian Nasional dan Provinsi Tahun 2018 s.d 2022 indikator kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”:

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Nasional dan Provinsi
Indikator Kinerja IKLH

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian Nasional berdasarkan PermenLHK P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020							
Target IKLH	-	-	68,71	68,96	69,22	69,48	69,74
Realisasi	-	-	70,27	71,45	72,42	N/A	N/A
Capaian	-	-	102,27%	103,61%	104,62%	N/A	N/A
Capaian berdasarkan penetapan RPJMD 2017-2022 Provinsi DKI Jakarta							
Target IKLH	36,77	37,14	37,51	37,89	38,27	N/A	N/A
Realisasi	39,00	40,92	51,94	54,43	54,65	N/A	N/A
Capaian	106,06%	110,18%	138,47%	143,65%	140,52%	N/A	N/A
Capaian berdasarkan draft perubahan RPJMD 2017-2022 Provinsi DKI Jakarta							
Target IKLH	36,77	37,14	37,51	52,2	52,5	N/A	N/A
Realisasi	39,00	40,92	51,94	54,43	54,65	N/A	N/A
Capaian	106,06%	110,18%	138,47%	104,27%	104,09%	N/A	N/A

Berdasarkan tabel 3.7 antara target Nasional dan target Provinsi memiliki perbedaan namun sudah selaras dengan RPJMN dan RPJMD masing-masing Provinsi. Target IKLH Nasional Tahun 2022 sebesar 69,22 terealisasi 72,42 sehingga tercapai 104,62% (sumber www.menlhk.go.id). Target IKLH Provinsi DKI Jakarta berdasarkan penetapan RPJMD 2017-2022 masih menggunakan metode perhitungan lama, sehingga untuk mengetahui capaiannya dapat membandingkan dengan target draft perubahan RPJMD 2017-2022. Tahun 2022 target IKLH Provinsi DKI Jakarta sebesar 52,5 terealisasi sebesar 54,42 sehingga tercapai 104,27%. Dapat disimpulkan capaian IKLH Nasional dan Provinsi DKI Jakarta mencapai target.

Pencapaian target indikator kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” didukung oleh beberapa kegiatan yang terdapat di dalam Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan di beberapa Renaksi dalam KSD 71 (Pengendalian Pencemaran Udara), KSD 72 (Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim). Capaian kinerja indikator ini didukung oleh langkah Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

- 1) Pengukuran kualitas air sungai pada 4 (empat) periode pengambilan sampel di 120 titik pantau. Tujuan dilakukannya kegiatan ini untuk mengetahui kondisi kualitas air sungai dan status mutu air sungai dari waktu ke waktu, dan menjadi dasar dalam penentuan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.



Gambar 3.17 Pengukuran Kualitas Air Sungai

- 2) Pengukuran kualitas air situ/waduk di 61 situ/waduk (180 titik) untuk 2 (dua) periode pengambilan sampel. Kegiatan ini merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mendapatkan informasi kualitas air situ/waduk di DKI Jakarta. Evaluasi parameter pencemar kualitas air situ/waduk dilakukan berdasarkan analisis kecenderungan kualitas air situ/waduk dari baku mutu dan nilai IP tahun 2022.



Gambar 3.18 Pengukuran Kualitas Air Situ/Waduk

- 3) Pengukuran kualitas air tanah pada 2 (dua) periode musim (kemarau dan penghujan) dengan pengambilan sampel di 267 titik pantau. Tujuan dilakukannya kegiatan ini untuk mengetahui kondisi kualitas air dan status mutu air tanah dari waktu ke waktu, dan menjadi dasar dalam penentuan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.



Gambar 3.19 Pengukuran Kualitas Air Tanah

- 4) Pengukuran kualitas air laut dan muara teluk Jakarta di 53 titik selama 2 periode musim (barat dan timur) meliputi perairan laut sebanyak 23 titik, air muara sebanyak 11 titik saat pasang, air muara sebanyak 11 titik saat surut, air perairan Kepulauan Seribu sebanyak 8 titik air. Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan informasi tentang Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Pencemar (IP) di perairan laut dan muara teluk Jakarta.



Gambar 3.20 Pengukuran Kualitas Air Laut

Adapun data pengukuran kualitas lingkungan yang meliputi poin 1,2,3,4 selama tahun 2017 s.d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Pengukuran Kualitas Lingkungan Tahun 2017 sd 2022

No	Jumlah Titik Pemantauan Kualitas	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Air Sungai	90 titik	90 titik	111 titik	N/A Refocusing	120 titik	120 titik
2	Air Situ/Waduk	120 titik (40 situ)	120 titik (40 situ)	177 titik (59 situ)	N/A Refocusing	180 titik (60 situ)	180 titik (61 situ)
3	Air Tanah	267 titik	267 titik	267 titik	N/A Refocusing	267 titik	267 titik
4	Perairan Laut dan Muara Teluk Jakarta	45 titik	45 titik	45 titik	N/A Refocusing	53 titik	53 titik

- 5) Dalam upaya pengendalian pencemaran udara dari emisi gas buang kendaraan bermotor, maka Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan uji emisi kendaraan bermotor sebanyak 14.939 kendaraan yang terdiri dari 8.827 kendaraan roda empat dan 6.112 kendaraan roda dua.



Gambar 3.21 Kegiatan Uji Emisi Kendaraan

- 6). Sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan kepada teknisi uji emisi sebanyak 9 kali dengan jumlah calon tempat uji emisi sebanyak 49 tempat uji emisi dan jumlah teknisi terbina 282 teknisi.



Gambar 3.22 Pembinaan Kepada Teknisi Uji Emisi

- 7). Tertanganinya pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan dan sampah melalui aplikasi *Citizen Relations Management* (CRM) sebanyak 1597 pengaduan.

Penanganan Pengaduan Limbah		Penanganan Pengaduan Sampah	
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
			

Gambar 3.23 Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui CRM

- 8). Terlaksananya penilaian dokumen sebagai upaya mengurangi dampak suatu kegiatan usaha terhadap lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi teknis kelayakan lingkungan rencana usaha/kegiatan sebanyak 93 dokumen yang terdiri dari rekomendasi KA Andal sebanyak 35 dokumen, rekomendasi Andal dan RKL-RPL/Adendum dan RKL/RPL/DELH sebanyak 58 dokumen.
- 9). Peningkatan TPS Sampah B3 Skala Kota di 3 lokasi antara lain: Asrama Dinas Lingkungan Hidup Bambu Larangan Kota Administrasi Jakarta Barat, Asrama Dinas Lingkungan Hidup Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur, Asrama Dinas Lingkungan Hidup Lenteng Agung Kota Administrasi Jakarta Selatan. Peningkatan TPS Sampah B3 Skala Kecamatan di 4 lokasi antara lain: Dipo Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat, Dipo Rawa Kerbau Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dipo Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur, Dipo Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur.

TPS Sampah B3 Skala Kota	TPS Sampah B3 Skala Kecamatan	
 Bambu Larangan	 Dipo DLH	 Dipo Duren Sawit
 Ciracas	 Dipo Kebon Jeruk	 Dipo Rawa Kerbo
 Lenteng Agung		

Gambar 3.24 Peningkatan TPS Sampah B3 Skala Kota dan Kecamatan

10) Terkelolanya sampah B3 rumah tangga di wilayah DKI Jakarta sebesar 65.601,9 kg pada tahun 2022, dengan Jenis sampah B3 Padat berupa Kemasan Kaleng Terkontaminasi B3, Kemasan Plastik Terkontaminasi B3, Lampu Bekas, Baterai Bekas, Aki bekas, Limbah Medis (Masker, Obat Kadaluarsa, Jarum Suntik Yang Bersumber dari Rumah Tangga), E-Waste (TV, Kipas Angin, Kamera, Remote, Komputer, Hp, dll).



Gambar 3.25 Penanganan Sampah B3 Rumah Tangga

Adapun faktor pendorong tercapainya target indikator “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” antara lain:

1. Terkait Indeks Kualitas Air (IKA): Pengembangan Jakarta Sewerage and Sanitation (JSS) dalam upaya meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah, revitalisasi tangki septik.

2. Terkait Indeks Kualitas Udara (IKU): Penerapan pembatasan kendaraan Ganjil Genap, Program Low Emission Zone, Program Uji Emisi, Penggunaan bus listrik Transjakarta.
3. Terkait Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL): adanya Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau, terlaksananya kegiatan penghijauan dan reboisasi dengan melakukan penanaman pohon, pembangunan Taman Maju Bersama.
4. Terkait Indeks Kualitas Air Laut (IKAL): adanya program pantai bersih, monitoring pemantauan kualitas air laut, adanya kebijakan pelarangan kantong plastik sekali pakai.
5. Adanya kanal pengaduan masyarakat melalui aplikasi *Citizen Relations Management* (CRM) yang mempermudah proses tindak lanjut penyelesaian di lapangan serta dapat membangun kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya isu lingkungan hidup.

SASARAN STRATEGIS 4:

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel”

Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran ini adalah **“Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran”**. Metode perhitungan dilakukan dengan mengukur 3 (tiga) komponen yaitu:

- a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.
- b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasaran telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.
- c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD

Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100%

$$\text{Realisasi} = (40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%)/20\%) + (50\%)$$

2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$

$$\text{Realisasi} = (\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$$

3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$

$$\text{Realisasi} = (40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$$

Berdasarkan definisi dan metode pengukuran yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, indikator kinerja **Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran** dihitung berdasarkan total realisasi Sub Kegiatan Tahun 2022 yang masuk ke dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan UPT. Data diambil dari tarikan sistem eMonev yaitu sebesar 85,58% atau sebesar Rp.795.747.333.285,- dari pagu anggaran Rp. 929.830.896.228,- Untuk nilai output kinerja diambil dari tarikan sistem eSakip dengan hasil 100% dari 184 PASK dibawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan UPT. Berdasarkan analisa tersebut, formulasi pengukuran menggunakan pendekatan rumus nomor 1. Adapun hasil perhitungan diuraikan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = (40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%)/20\%) + (50\%)$$

$$= 40\% + (14,42\% \times 0,5) + 50\%$$

$$= 90\% + 7,21\%$$

$$= 97,21\%$$

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	92,51%	101,65%	91%	97,21%	106,82%

(Sumber: Data Diolah)

Indikator Kinerja “**Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran**” memiliki target Tahun 2022 sebesar **91%** terealisasi sebesar **97,21%** sehingga capaian indikator kinerja sebesar **106,82%**. Sedangkan pada Tahun 2021 memiliki target sebesar **91%** terealisasi sebesar **92,51%** sehingga capaian indikator kinerja Tahun 2021 sebesar **101,65%**. Berdasarkan data perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dan 2022 sama-sama mencapai target.

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh beberapa Subkegiatan yang terdapat di dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan UPT, antara lain:

- 1) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- 8) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 9) Penyediaan Bahan/Material
- 10) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 11) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 12) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya dan Listrik
- 13) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- 14) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 15) Penyediaan Jasa Peralatan atau Perlengkapan Kantor
- 16) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Selain sasaran strategis yang sudah dijelaskan pencapaiannya diatas, berikut capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis pencapaian KSD, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional Tahun 2022 antara lain:

Tabel 3.15 Tabel Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SASARAN STRATEGIS (Pencapaian KSD)					
1	Meningkatnya akses sanitasi layak	Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Nomor (27)	100%	98,88%	98,88%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Nomor (25)	100%	94,88%	94,88%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengurangan Sampah di Sumber Nomor (26)	100%	98,97%	98,97%
2	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (23)	100%	99,25%	99,25%
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Nomor (72)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi Nomor (53)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara Nomor (71)	100%	100%	100%
4	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	100%	100%	100%
5	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	100%	100%	100%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	100%	100%	100%
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	100%	100%	100%
SASARAN KHUSUS					
8	Penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis penilaian dokumen (diterima/ditolak) tepat waktu sesuai dengan SOP	Ketepatan waktu dalam penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis dokumen AMDAL	100%	100%	100%
9	Terselesaikannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2040	Jumlah KLHS RTRW Jakarta 2040 yang divalidasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
10	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	1 Paket	1 Paket	100%
11	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	100%
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan Keuangan	(3) WTP Predikat	(3) WTP Predikat	100%
13	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	100%	100%
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	AA (91) Predikat	AA (95,31) Predikat	104,74%
15	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	95 Nilai	97,69 Nilai	102,83%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
16	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	100%	100%	100%
17	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	100%	100%	100%
18	Tersedianya Platform Kolaborasi yang fleksibel dan dapat memfasilitasi beragam kolaborasi	Jumlah kolaborator Jakarta	50 kolaborator (per OPD)	50 kolaborator (per OPD)	100%
19	Suksesnya penyerapan PEN 2021 dan Ketercapaian Output sesuai KAK	Persentase ketercapaian Output sesuai dengan KAK	60%	62,75%	104,58%
SASARAN OPERASIONAL					
20	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%
21	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	99,99%	99,99%
22	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100%

(Sumber : Data diolah)

Berdasarkan tabel capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 diatas, sesuai Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Lampiran IV berada dalam interval kriteria nilai ≥ 90 sampai dengan 100 dengan predikat **Sangat Memuaskan**. Adapun rincian penjelasan capaian Sasaran Strategis pencapaian KSD, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional Tahun 2022 sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS (Pencapaian KSD):

1. a. KSD 27: Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang terdiri dari 6 renaksi dengan capaian rata-rata sebesar 98,88%. Adapun renaksi yang ada pada KSD 27 antara lain:

- Penerapan PPK BLUD UPST secara efektif;
- Pengembangan Strategi Komunikasi yang efektif terkait optimalisasi TPST Bantargebang;
- Peningkatan kapasitas Landfill Mining eksisting;
- Penyediaan lahan untuk pembangunan RDF dan Landfill Mining;

- Penyelesaian Pembangunan dan beroperasinya Landfill Mining yang dilaksanakan secara Tahun Jamak;
 - Penyelesaian Pembangunan dan beroperasinya RDF yang dilaksanakan secara Tahun Jamak.
- b. KSD 25: Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) terdiri dari 5 renaksi dengan capaian rata-rata sebesar 94,88%. Adapun renaksi yang ada pada KSD 25 antara lain:
- Dukungan Perolehan Pembiayaan ITF Wilayah Layanan Barat;
 - Dukungan Perolehan Pembiayaan ITF Wilayah Layanan Timur dan Selatan;
 - Pembangunan dan pengoperasian FPSA Mikro Tebet;
 - Pengembangan Strategi Komunikasi yang efektif terkait Penyelenggaraan ITF;
 - Proses Pengajuan Usulan Jaminan Pemerintah Pusat untuk PSN ITF Sunter.
- c. KSD 26: Pengurangan Sampah di Sumber terdiri dari 15 renaksi dengan capaian rata-rata sebesar 98,97%. Adapun renaksi yang ada pada KSD 26 antara lain:
- Aktivasi Gerakan Jakarta Sadar Sampah di 6 wilayah kota/kabupaten;
 - Implementasi Bidang Pengelolaan Sampah Lingkup RW di 50% RW;
 - Implementasi pengelolaan sampah secara mandiri oleh pengelola kawasan, perusahaan dan pasar;
 - Kolaborasi melalui Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) di bidang Persampahan dan kolaborasi lainnya di 6 wilayah kota/kabupaten;
 - Pembangunan dan pengerukan alur laut Dermaga Sampah;
 - Pembangunan TPS 3R di Kep Seribu;
 - Pengadaan tanah untuk pengelolaan sampah Jakarta di 3 lokasi (Jl. Siaga, Cengkareng Barat, Marunda);
 - Pengangkutan sampah terjadwal dan terpilah;
 - Pengawasan intensif dan Pembinaan atas kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan sebagaimana Pergub 142/2019;
 - Pengembangan dan pendampingan Bank Sampah di Suku Dinas Lingkungan Hidup di 6 Wilayah Kota/Kabupaten Jakarta;
 - Pengembangan Strategi Komunikasi yang efektif terkait Pengurangan Sampah di Sumber;
 - Pengolahan sampah organik skala rumah tangga dan/atau komunal melalui BSF dan Komposting;
 - Peningkatan TPS ke TPS 3R di Suku Dinas Lingkungan Hidup di 6 Wilayah Kota/Kabupaten Jakarta sebanyak 15 lokasi;
 - Penyusunan Roadmap Pengelolaan Limbah B3 dari Fasyankes TK. Dasar, USK dan Rumah Tangga/Rumah Sakit;

- Persentase Pengurangan sampah kota/kabupaten di sumber sebesar 26%.
2. KSD 23: Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai dengan renaksi **Pembangunan saringan sampah di perbatasan** capaian rata-rata sebesar 99,25%.
3. a. KSD 72: Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim terdiri dari 6 renaksi dengan capaian rata-rata sebesar 100%. Adapun renaksi yang ada pada KSD 72 antara lain:
- Inventarisasi Profil Emisi Gas Rumah Kaca dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta serta proyeksi tingkat Emisi Gas Rumah Kaca dan mitigasi di Jakarta tahun 2023 s.d 2027;
 - Kajian kerentanan dampak perubahan iklim terhadap Kepulauan Seribu secara komprehensif;
 - Kajian mengenai dampak perubahan iklim terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, dan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta;
 - Pembentukan dan pelaksanaan aksi kolaborasi di dalam upaya mitigasi dan adaptasi bencana iklim dengan mitra strategis;
 - Pengembangan Strategi Komunikasi publik yang efektif dalam Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim termasuk peningkatan kesadaran warga;
 - Peninjauan Ulang Kepgub 96/2020 tentang Tim Kerja Adaptasi Mitigasi Bencana Iklim.
- b. KSD 53: Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi terdiri dari 2 renaksi dengan capaian rata-rata sebesar 100%. Adapun renaksi yang ada pada KSD 53 antara lain:
- Monitoring Implementasi Izin Lingkungan Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan di Kawasan Pantai Kita Maju Bersama;
 - Pemantauan Kualitas Lingkungan Perairan Laut dan Muara Teluk Jakarta.
- c. KSD 71: Pengendalian Pencemaran Udara terdiri dari 9 renaksi dengan capaian rata-rata sebesar 100%. Adapun renaksi yang ada pada KSD 71 antara lain:
- Evaluasi dan publikasi kualitas udara di DKI Jakarta harian;
 - Integrasi dan Implementasi sistem uji emisi dengan aplikasi/basis data yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta;
 - Pelaksanaan Uji Emisi gas buang kendaraan bermotor (Pergub 66/2020);
 - Pembentukan dan pelaksanaan aksi kolaborasi di dalam Pengendalian Pencemaran Udara dengan mitra strategis;
 - Pembinaan bengkel tempat uji emisi;
 - Pengawasan operasional instalasi dan publikasi hasil Continuous Emission Monitoring System CEMS pada Industri Peleburan Besi dan Baja;

- Pengembangan Strategi Komunikasi yang efektif terkait Pengendalian Pencemaran Udara;
 - Penjajakan Kerjasama Pengendalian Pencemaran Udara di Sekitar Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 - Penyusunan Peraturan Gubernur Strategi Pengendalian Pencemaran Udara
4. KSD 12: Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif dengan renaksi **Penyediaan Turunan Kebijakan Kawasan Dilarang Merokok di seluruh kegiatan/usaha skala Amdal** tercapai 100%
5. KSD 29: Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko terdiri dari 2 renaksi dengan capaian rata-rata sebesar 100%. Adapun renaksi yang ada pada KSD 29 antara lain:
- Rekomendasi Teknis Penataan Kawasan Stasiun Tahap 2 (Stasiun Kota);
 - Penataan Kawasan Stasiun Tahap 4 pada 6 Lokasi.
6. a. KSD 39: Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA terdiri dari 8 renaksi dengan capaian rata-rata sebesar 100%. Adapun renaksi yang ada pada KSD 39 antara lain:
- Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW I 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW II 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW III 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW IV 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - Penyusunan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2022) pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - Penyusunan Rancangan Cascading Kinerja dan Matriks Peran Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2023) pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 pada Dinas Lingkungan Hidup.
- b. KSD 66: Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam Penataan Kawasan terdiri dari 5 renaksi dengan capaian rata-rata sebesar 100%. Adapun renaksi yang ada pada KSD 66 antara lain:

- Pengadaan Tempat Sampah Pilah di Kawasan Rumah Si Pitung dan Masjid Al Alam;
 - Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah (TPS3R) di Pulau Tidung
 - Pengadaan Tempat Sampah Pilah di Pulau Panggang;
 - Pengadaan Tong Sampah Beroda di Pulau Tidung;
 - Penyediaan Tong Pilah Tematik di Jalan Sekitar Kantor Walikota Jakarta Barat.
- c. KSD 61: Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan dengan renaksi **Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP pada Dinas Lingkungan Hidup atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2022** tercapai 100%.
7. KSD 63: Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dengan Renaksi **Evaluasi SPBE pada Dinas Lingkungan Hidup** tercapai 100%. Dinas Lingkungan Hidup telah menyampaikan data hasil kuisisioner dan evaluasi SPBE Perangkat Daerah sesuai format KemenPAN RB kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yang ditembuskan ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di triwulan IV Tahun 2022.

SASARAN KHUSUS:

1. Ketepatan waktu dalam penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis dokumen AMDAL dengan capaian sebesar 100%. Dinas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi teknis kelayakan lingkungan rencana usaha/kegiatan sebanyak 93 dokumen yang terdiri dari rekomendasi KA Andal sebanyak 35 dokumen, rekomendasi Andal dan RKL-RPL/Adendum dan RKL/RPL/DELH sebanyak 58 dokumen.
2. Jumlah KLHS RTRW Jakarta 2040 yang divalidasi tercapai 1 dokumen dengan capaian 100%. Adapun dokumen yang divalidasi sesuai dengan Surat KLHK Nomor S.1136/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/7/2022 yaitu KLHS RTRW Jakarta 2022 - 2042 yang telah disusun pada Tahun 2022.
3. Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV tercapai 1 paket dengan capaian 100%. Adapun pelaksanaan yang menjadi Swakelola Tipe IV yaitu kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bank Sampah yang ada di Penjabaran Aktivitas Sub Kegiatan Pengembangan dan Pendampingan Bank Sampah.
4. Persentase Pemanfaatan E-Order tercapai 100%. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tidak menggunakan e-order dalam pemanfaatan pengadaan barang dan jasa. Anggaran belanja makanan dan minuman digunakan untuk pembelian air galon, gula, kopi dan teh.

5. Opini laporan Keuangan tercapai WTP 3 tercapai 100%. Opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2022.
6. Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. tercapai 100%. Adapun materi strategi komunikasi meliputi isu pengurangan sampah di Sumber dan isu pengendalian pencemaran udara. Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan kampanye melalui sosial media dan media massa baik dalam pembuatan dan penyebarluasan penanyangan materi infografis, video tutorial, maupun bimbingan teknis.
7. Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 target AA (91) terealisasi AA (96,31) sehingga capaian 104,74%. Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 terdapat dalam surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3417/PA.02.02 tanggal 26 Desember Tahun 2022. Dinas Lingkungan Hidup ada diperingkat 11 dari total 41 Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta.
8. Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022 target 95 terealisasi 97,69 sehingga capaian 102,83%. Dinas Lingkungan Hidup telah menindaklanjuti 12 poin rekomendasi atas hasil evaluasi PMPRB Tahun 2022 dari Tim Inspektorat sesuai Nota Dinas Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Nomor 1085/-PA.02.02 tanggal 28 Desember 2022.
9. Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses/terdisposisi tercapai 100%. Surat atau Nota Dinas yang dimaksud yaitu penggunaan e-office disposisi surat masuk eselon II Dinas Lingkungan Hidup sebesar 100%
10. Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal tercapai 100%. Adapun perbal/produk hukum yang dimaksud antara lain: Ranpergub Pengelolaan Sampah B3 Rumah Tangga, Ranpergub Strategi Pengendalian Pencemaran Udara, Ranpergub Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelolaan Sampah Terpadu, Ranpergub Tarif Layanan Unit Pengelolaan Sampah Terpadu.
11. Jumlah kolaborator Jakarta target 50 kolaborator tercapai 50 kolaborator sehingga capaian 100%. Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya mengajak asosiasi, komunitas, badan usaha untuk berkolaborasi terhadap permasalahan lingkungan hidup baik melalui Penandatanganan Kerja Sama (PKS) maupun Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB Persampahan).
12. Suksesnya penyerapan PEN 2021 dan Ketercapaian Output sesuai KAK dengan indikator kinerja Persentase ketercapaian Output sesuai dengan KAK target 60% tercapai 62,75% sehingga capaian 104,58%. Unit Pengelolaan Sampah Terpadu memiliki 8 (delapan) kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari dana

pinjaman daerah dalam rangka mendukung Program PEN. Sebanyak 6 (enam) kegiatan telah diselesaikan di Tahun 2021 dan 2 (dua) kegiatan lainnya merupakan kegiatan Tahun Jamak 2021-2022 yaitu: Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah RDF Plant dan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining.

SASARAN OPERASIONAL

1. Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur tercapai 100%. Tindak Lanjut Arahan Gubernur yang ditangani adalah yang masuk melalui sistem etpp, sistem eoffice maupun media elektronik (*email*).
2. Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat tercapai 99,99%. Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi Citizen Relations Management (CRM) terdiri dari beberapa kategori antara lain: sampah, pencemaran lingkungan, fasilitas sosial/fasilitas umum, saluran air/kali/sungai, pekerja penanganan prasarana dan sarana umum kelurahan, penanganan banjir, perijinan bidang lingkungan hidup, gangguan ketentraman dan ketertiban, perijinan bidang ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Respon/tindak lanjut atas pengaduan yang masuk diberikan batas waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management.
3. Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) tercapai 100%. Terdapat 18 rekomendasi pada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Berita Acara Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2022.

Penjelasan terhadap capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang **tidak mencapai target secara maksimal** antara lain:

1. KSD 23: Pembangunan saringan sampah diperbatasan terkendala pembebasan lahan yang belum sepenuhnya dibebaskan oleh Dinas Sumber Daya Air. Progres fisik pembangunan saringan sampah sampai akhir 2022 sebesar 55%. Kegiatan tetap dilaksanakan di 2023 s.d. selesai.
2. KSD 25: BUMD penerima penugasan (baik PT Jakpro maupun Perumda Sarana Jaya) belum menyelesaikan dokumen Studi Kelayakan. Dokumen Studi Kelayakan ini menjadi dasar perencanaan untuk proses selanjutnya, seperti Perjanjian Kerja Sama, Perizinan, dan Pendanaan.

3. KSD 26: Berkaitan dengan pekerjaan utama yaitu Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant (Rancang dan Bangun), pekerjaan tersebut sempat mengalami perpanjangan masa tender sejak Desember 2021 sehingga penandatanganan dokumen kontrak baru terlaksana pada 17 Februari 2022. Masa pelaksanaan pekerjaan relatif singkat untuk pelaksanaan pekerjaan ini yaitu hanya 317 hari kalender sampai dengan 30 Desember 2022. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan commissioning masih belum dapat diselesaikan keseluruhan sehingga masa pelaksanaan pekerjaan diperpanjang selama maksimum 50 hari kalender sampai dengan 18 Februari 2023.
4. KSD 27: Pengadaan tanah sejumlah 8 bidang yang ditargetkan selesai pada triwulan I Tahun 2022, telah direalisasikan sebanyak 7 bidang secara bertahap pada triwulan kedua, ketiga, dan keempat TA 2022. Adapun 1 bidang yang tersisa akan dilanjutkan pada Tahun 2023. Kendala pada pelaksanaan pengadaan tanah Tahun 2022 yaitu penyelesaian dokumen kelengkapan/administrasi dari pihak-pihak terkait yang memerlukan waktu yang lebih lama daripada perkiraan awal.
5. Pengaduan masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM) ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 telah ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota dan Kabupaten Administrasi, UPK Badan Air, UPST serta Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan sesuai ketentuan. Untuk realisasi capaian pengaduan masyarakat ke Dinas Lingkungan Hidup dibulan September tahun 2022 tidak maksimal dikarenakan terdapat 1 (satu) pengaduan masyarakat yang waktu tindak lanjutnya melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management. Namun secara keseluruhan pengaduan telah selesai ditindaklanjuti.

Faktor pendorong yang menyebabkan tercapainya target pada Sasaran Strategis (Pencapaian KSD), Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional antara lain:

1. Koordinasi secara sinergi dan rutin antara SKPD dengan berbagai unsur baik internal maupun eksternal seperti KLHK, Bappeda, Biro, aparat penegak hukum serta masyarakat dapat meminimalisir kesulitan pelaksanaan kegiatan dilapangan.
2. Adanya ketersediaan anggaran untuk mendanai pelaksanaan kegiatan
3. Komitmen yang baik dari SKPD/UKPD selaku pelaksana pengampu pencapaian target kinerja baik kegiatan yang ada di eSakip, eMonev KSD, maupun eKinerja.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung capaian kinerja maka perlu didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan UPT Nomor 099/DPA/2022 tanggal 25 Januari 2022 dan mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dijabarkan dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 Nomor 099/P-DPA/2022 tanggal 31 Oktober 2022. Adapun pagu anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan UPT Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.16 Anggaran berdasarkan Pagu DPA/DPA-P Tahun 2022

No	SKPD/UKPD	Alokasi Anggaran 2022 (Rp)	Alokasi Anggaran Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Perubahan 2022 (Rp)	% Realisasi Anggaran Perubahan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1.	Dinas LH	607.445.329.005	396.861.271.532	373.630.840.811	94,15
2.	Sudin LH Jakarta Pusat	164.074.946.938	160.617.582.179	157.399.446.067	98,00
3.	Sudin LH Jakarta Utara	196.379.923.741	195.675.860.571	192.436.461.997	98,34
4.	Sudin LH Jakarta Barat	174.119.229.884	169.584.565.958	164.699.256.174	97,12
5.	Sudin LH Jakarta Selatan	180.163.220.752	176.697.703.960	169.393.209.575	95,87
6.	Sudin LH Jakarta Timur	205.844.284.734	200.160.639.820	196.836.442.890	98,34
7.	Sudin LH Kepulauan Seribu	127.834.746.739	108.229.365.517	101.562.134.645	93,84
8.	Laboratorium LH Daerah	12.019.846.683	11.241.168.998	11.020.967.040	98,04
9.	UPK Badan Air	780.983.036.777	773.697.143.824	675.183.573.956	87,27

No	SKPD/UKPD	Alokasi Anggaran 2022 (Rp)	Alokasi Anggaran Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Perubahan 2022 (Rp)	% Realisasi Anggaran Perubahan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
10.	UPST	1.045.189.830.937	1.154.394.907.252	1.112.994.989.839	96,41
	Jumlah	3.494.054.396.190	3.347.160.209.611	3.155.157.322.994	94,26

(Sumber : Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran pada APBD Perubahan 2022 yang ada di Dinas Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan UPT sebesar Rp.3.347.160.209.611,- terealisasi sebesar Rp Rp.3.155.157.322.994,-.sehingga capaian sebesar 94,26%. Pada dasarnya semua sasaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang meliputi Sasaran Strategis baik yang mendukung pencapaian IKU, KSD, Sasaran Operasional serta Sasaran Khusus didukung dengan penyediaan anggaran yang terbagi ke dalam 11 (sebelas) program yang dibebankan pada DPA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan UPT Tahun 2022. Adapun penjabarannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17 Anggaran berdasarkan Sasaran, Indikator Kinerja dan Program Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Nama Program	Alokasi Anggaran Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Perubahan 2022 (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)
SASARAN STRATEGIS						
1	Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase penanganan sampah di kota	Program Pengelolaan Persampahan	2.161.480.083.075	2.118.579.010.979	98,02
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	159.624.189.746	151.700.006.216	95,04
2	Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase penurunan volume sampah di kota	Program Pengelolaan Persampahan	30.188.016.360	30.017.732.015	99,44
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	33.850.141.828	29.323.701.997	86,63
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	19.096.290.668	18.464.307.117	96,69%
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	2.630.010.392	2.221.558.770	84,47
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	3.014.925.941	2.961.770.359	98,24
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	4.292.153.923	3.183.845.048	74,18
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	138.843.451	122.377.208	88,14
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2.853.887.000	2.674.972.000	93,73
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	929.830.896.228	795.747.333.285	85,58
5	Meningkatnya akses sanitasi layak	Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Nomor (27)	Program Pengelolaan Persampahan	Anggaran sudah termasuk dalam alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja "Persentase penanganan sampah di kota"		
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Nomor (25)	Program Pengelolaan Persampahan	Anggaran sudah termasuk dalam alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja "Persentase penanganan sampah di kota"		

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Nama Program	Alokasi Anggaran Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Perubahan 2022 (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengurangan Sampah di Sumber Nomor (26)	1. Program Pengelolaan Persampahan 2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Anggaran sudah termasuk dalam alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja “Persentase penurunan volume sampah di kota”, “Persentase penanganan sampah di kota”, “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” .		
6	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	-	-	-	-
7	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Nomor (72)	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggaran sudah termasuk dalam alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”		
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi Nomor (53)	-	-	-	-
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara Nomor (71)	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggaran sudah termasuk dalam alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”		
8	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	-	-	-	-
9	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern,	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko	-	-	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Nama Program	Alokasi Anggaran Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Perubahan 2022 (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)
	terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Nomor (29)				
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	-	-	-	-
		Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	-	-	-	-
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	-	-	-	-
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	-	-	-	-
SASARAN KHUSUS						
12	Penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis penilaian dokumen (diterima/ditolak) tepat waktu sesuai dengan SOP	Ketepatan waktu dalam penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis dokumen AMDAL	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Anggaran sudah termasuk dalam alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup"		
13	Terselesaikannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2040	Jumlah KLHS RTRW Jakarta 2040 yang divalidasi	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Anggaran sudah termasuk dalam alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup"		
14	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	Program Pengelolaan Persampahan	Anggaran sudah termasuk dalam alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja "Persentase penurunan volume sampah di kota"		

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Nama Program	Alokasi Anggaran Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Perubahan 2022 (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)
15	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	-	-	-	-
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan Keuangan	-	-	-	-
17	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Anggaran sudah termasuk dalam alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup"		
18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	-	-	-	-
19	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	-	-	-	-
20	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	-	-	-	-
21	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	-	-	-	-
22	Tersedianya Platform Kolaborasi yang fleksibel dan dapat memfasilitasi beragam kolaborasi	Jumlah kolaborator Jakarta	-	-	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Nama Program	Alokasi Anggaran Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Perubahan 2022 (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)
23	Suksesnya penyerapan PEN 2021 dan Ketercapaian Output sesuai KAK	Persentase ketercapaian Output sesuai dengan KAK	Program Pengelolaan Persampahan	Anggaran sudah termasuk dalam alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja "Persentase penanganan sampah di kota"		
	Total			3.347.160.209.611	3.155.157.322.994	94,26

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran yang mendukung indikator kinerja hanya dialokasikan untuk 4 (empat) indikator kinerja saja yaitu: Persentase penanganan sampah di kota, Persentase penurunan volume sampah di kota, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Hal ini dikarenakan Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran/indikator kinerja lainnya secara garis besar sudah teralokasi di dalam 4 (empat) sasaran/indikator kinerja tersebut.

Beberapa faktor penghambat belum maksimalnya realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 antara lain:

- 1). Perbedaan harga yang cukup tinggi di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan harga pasar, seperti contoh pengadaan ban KDO/KDO Khusus Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 2). Pereencanaan anggaran yang kurang cermat dan tepat sehingga anggaran yang tersedia tidak terserap maksimal seperti penyediaan jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Seribu dan Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Unit Pengelola Sampah Terpadu.
- 3). Ditetapkannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2021. Disebutkan dalam pasal 11 tarif 0% terhadap PKB dan BBN KB ambulan, pemadam kebakaran, pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, TNI dan Kepolisian sehingga anggaran penyediaan jasa perizinan KDO/KDO Khusus tidak terserap maksimal.
- 4). Pembangunan saringan sampah diperbatasan pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air yang tidak selesai di Tahun 2022 karena terkendala pembebasan lahan oleh Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi DKI Jakarta.

3.3 Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2022

Berdasarkan hasil pelaksanaan anggaran tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan UPT mengalokasikan sebesar Rp. 3.347.160.209.611,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.155.157.322.994,- atau 94,26%. Dengan menimbang realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Dinas Lingkungan Hidup serta entitasnya adalah sebesar 5,74%. Berikut tabel efisiensi anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022:

Tabel 3.18 Tabel Efisiensi Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2022			Program Yang Mendukung IKU	Anggaran Perubahan 2022			Jumlah Efisiensi	% Efisiensi
			Target	Relisasi	Capaian (R/T*100%)		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (R/T*100 %)		
SASARAN STRATEGIS											
1	Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase penanganan sampah di kota	73%	73,99%	101,36%	Program Pengelolaan Persampahan	2.161.480.083.075	2.118.579.010.979	98,02%	42.901.072.096	1,98%
						Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	159.624.189.746	151.700.006.216	95,04%	7.924.183.530	4,96%
	Sub Total						2.321.104.272.821	2.270.279.017.195	97,81%	50.825.255.626	2,19%
2	Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase pengurangan sampah di kota	26%	26,01%	100,04%	Program Pengelolaan Persampahan	30.188.016.360	30.017.732.015	99,44	170284345	0,56%
						Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	33.850.141.828	29.323.701.997	86,63	4526439831	13,37%
	Sub Total						64.038.158.188	59.341.434.012	92,67%	4.696.724.176	7,33%
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,5	54,65	104,09%	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	19.096.290.668	18.464.307.117	96,69%	631983551	3,31%
						Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	2.630.010.392	2.221.558.770	84,47	408.451.623	15,53%
						Program Peningkatan	3.014.925.941	2.961.770.359	98,24	53.155.582	1,76%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2022			Program Yang Mendukung IKU	Anggaran Perubahan 2022			Jumlah Efisiensi	% Efisiensi
			Target	Relisasi	Capaian (R/T*100%)		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (R/T*100 %)		
						Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat					
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	4.292.153.923	3.183.845.048	74,18	1.108.308.875	25,82%
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	138.843.451	122.377.208	88,14	16.466.243	11,86%
						Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2.853.887.000	2.674.972.000	93,73	17.891.500	6,27%
			Sub Total				32.026.111.375	29.628.830.502	92,51%	2.397.280.873	7,49%
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kuaitas Pelaksanaan Anggaran	91%	97,21%	106,82%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	929.830.896.228	795.747.333.285	85,58	134.083.562.943	14,42%
Total							3.347.160.209.611	3.155.157.322.994	94,26	192.002.886.617	5,74%

(Sumber : Data diolah)

Berdasarkan tabel 3.9 diatas, terhadap Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Persentase Penanganan Sampah di Kota dengan target 73% terealisasi 73,99% sehingga capaian 101,36%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 50.825.255.626,- atau 2,19% yang terdapat di 2 (dua) Program yaitu: Program Pengelolaan Persampahan dan Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
- b. Persentase Pengurangan Sampah di Kota dengan target 26% terealisasi 26,01% sehingga capaian 100,04%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 983.962.762,- atau 7,33% yang terbagi dalam 2 (dua) Program yaitu: Program Pengelolaan Persampahan dan Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
- c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup telah mencapai target kinerja dengan target 52,5 terealisasi 54,65 sehingga capaian 104,09%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.2.397.280.873,- atau 7,49% yang terbagi dalam 6 (enam) Program yaitu: Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- d. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran target 91% terealisasi 97,21% sehingga capaian 106,82%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.134.083.562.943,- atau 14,42%,- yang didalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- e. Terhadap indikator lainnya yang menunjang capaian kinerja di dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 baik yang masuk ke dalam Sasaran Strategis pencapaian KSD, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional rata-rata telah mencapai target kinerja yang direncanakan.

BAB – IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan kinerja ini menguraikan realisasi kinerja dibandingkan dengan target kinerja awal tahun anggaran yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2017-2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA/DPPA) Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan UPT) serta dokumen perencanaan lainnya.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup beserta jajarannya dapat dikatakan berhasil dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Renstra 2017-2023. Dari sisi anggaran, meskipun masih dalam kondisi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional namun situasi ini masih dapat dikendalikan, hal ini dapat dilihat dari tingginya serapan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan UPT pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp.3.494.054.396.190,- mengalami pengurangan pada APBD-P Tahun 2022 sebesar Rp.3.347.160.209.611,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.155.157.322.994,- atau 94,26%. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 5,74% dari sisa pelaksanaan kegiatan.

Program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan UPT Tahun 2022 berkaitan dengan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup diwujudkan kedalam indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja yaitu:

1. Persentase penanganan sampah di Kota dengan target 73% terealisasi sebesar 73,99 sehingga capaian 101,36%
2. Persentase pengurangan sampah di Kota dengan target 26% terealisasi sebesar 26,01% sehingga capaian 100,04%

3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 54,5 nilai terealisasi sebesar 54,65 nilai sehingga capaian 104,09 nilai
4. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan target 91% terealisasi sebesar 97,21 sehingga capaian 106,82%

Beberapa indikator kinerja yang ada pada sasaran khusus dan sasaran operasional dengan realisasi rata-rata mencapai target. Indikator kinerja tersebut didukung oleh beberapa Program dan Rencana Aksi yang masuk ke dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Tahun 2022. Berdasarkan hasil tersebut, maka perlu dipertahankan di tahun-tahun mendatang agar target semua capaian kinerja tetap tercapai.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan berbagai unsur baik internal maupun eksternal sehingga hasil kontribusi berbagai pihak akan memudahkan pemerintah dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja dengan lebih baik
2. Penguatan Sistem Manajemen Kinerja perlu dilakukan dengan memastikan interoperabilitas data dan layanan dari sistem informasi yang digunakan dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Penajaman pada indikator tujuan strategis yang merupakan prioritas pada sisi perencanaan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup yang menggambarkan sasaran dan capaian kinerja Tahun 2022. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

PENGHARGAAN TAHUN 2022 (1)



Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memperoleh penghargaan pada “**Apresiasi Humas Jakarta (AHJ) 2022**” dengan kategori Komunikasi Publik (Perangkat Daerah) dalam Program Pengurangan Sampah di Sumber. Apresiasi Humas Jakarta diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Anugerah Humas Jakarta merupakan lomba dan pemberian penghargaan dibidang kehumasan tingkat Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan ini mengangkat tema narasi “Kolaborasi Membangun Jakarta” sebagai elaborasi dari semangat Jakarta sebagai Kota Kolaborasi. Dalam penyelenggaraan lomba Humas Jakarta ini terkumpul sebanyak 123 karya kehumasan untuk lima kategori, yaitu Media Sosial, Komunikasi Publik, Inovasi Karya Kehumasan, Sosok Humas Inspiratif, dan Konten Favorit. Pengumpulan dan penilaian lomba ini berlangsung sejak tanggal 26 Agustus hingga 5 Oktober 2022 dan diperoleh 12 pemenang perwakilan kehumasan dari Perangkat Daerah, Unit Kerja Daerah (UKPD) serta BUMD.



PENGHARGAAN TAHUN 2022 (2)

Proklim merupakan program kampung iklim setingkat tapak RW yang telah melakukan upaya aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Adapun aksi dalam Proklim antara lain: pengendalian kekeringan dengan penghematan penggunaan air, pemanenan air hujan, peresapan air/sumur resapan, sedangkan aksi lainnya berupa peningkatan ketahanan pangan dengan melakukan urban farming, peningkatan tutupan vegetasi (penanaman pohon), pengendalian penyakit terkait iklim yaitu dengan menjaga sanitasi dan air bersih serta Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Disamping itu pengelolaan sampah dengan baik seperti pemilahan dan pewadahan sampah, pengomposan (pelaksanaan 3R) serta penghematan energi merupakan aksi mitigasi pada kampung iklim.



Dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan *stakeholders* memberikan pendampingan Program Kampung Iklim di berbagai lokasi secara berkelanjutan supaya semakin maju dan berkembang di Jakarta. Pada Tahun 2022 terdapat 17 RW di Jakarta meraih penghargaan "**Program Kampung Iklim (Proklim) tingkat Nasional**" dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Penghargaan Nasional yang diraih yaitu Penghargaan Proklim Lestari. Trofi penghargaan Proklim Lestari merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada RW 03, Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sementara 3 RW menerima trofi penghargaan Proklim Utama dan 13 RW lainnya meraih sertifikat Proklim.



Penerima Penghargaan Proklam Tahun 2022 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK 1084/MENLHK/PPI/PPI.0/10/2022 tentang Penerima Penghargaan Proklam Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2022. Berikut rincian 17 RW penerima penghargaan Program Kampung Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

Proklam Lestari

1. RW 03, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Proklam Utama (Trophy)

1. RW 09, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur
2. RW 03, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara.
3. RW 05, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Proklam Utama (Sertifikat)

1. RW 02, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara.
2. RW 07, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat.
3. RW 01, Rawa Sari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
4. RW 06, Johar Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat.
5. RW 06, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
6. RW 02, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan.
7. RW 15, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur.
8. RW 01, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur.
9. RW 03, Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur.
10. RW 03, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur.
11. RW 07, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.
12. RW 02, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
13. RW 06, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

PENGHARGAAN TAHUN 2022 (3)

"Adiwiyata" adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS). Gerakan PBLHS adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH). Gerakan PRLH di sekolah dapat dilaksanakan melalui aksi seperti: menjaga kebersihan, sanitasi dan drainase, mengurangi dan memilah sampah, mengelola sampah dengan konsep 3R, menanam dan memelihara pohon/tanaman, menghemat air dan listrik (konservasi sumber daya alam), keanekaragaman hayati dan transportasi ramah lingkungan.



Pada Tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta mengusulkan 7 Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri dan 12 Calon Sekolah Adiwiyata Nasional. Adapun sekolah-sekolah yang lolos sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri yaitu SDN Kelapa Dua Wetan 02 Jakarta Timur dan Sekolah Adiwiyata Nasional yaitu SDN Kebon Jeruk 06 Jakarta Barat, SDN Cengkareng Timur 21 Jakarta Barat dan SDN Kelapa Dua Wetan 03 Jakarta Timur. Penyerahan penghargaan disampaikan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022.

PENGHARGAAN TAHUN 2022 (4)

“**Penghargaan Kalpataru**” adalah penghargaan tertinggi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberikan pemerintah kepada individu maupun kelompok yang dinilai berjasa dalam merintis, mengabdikan, menyelamatkan serta membina Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.534/MENLHK/PSKL/PSL.3/5/2022 tentang Penghargaan Khusus Tahun 2022 di Bidang Kolaborasi Dalam Pengabdian Lingkungan, maka Gerakan Ciliwung Bersih dari Provinsi DKI Jakarta berhasil mendapat Penghargaan Khusus Tahun 2022 Bidang Kolaborasi dalam Pengabdian Lingkungan. Acara penyerahan penghargaan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 secara faktual oleh Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Auditorium DR. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.



PENGHARGAAN TAHUN 2022 (5)



“One Planet City Challenge (OPCC)” adalah suatu kompetisi persahabatan global antar kota dalam rangka menanggulangi perubahan iklim. Provinsi DKI Jakarta bersama 280 kota dari 50 negara berkompetisi dengan melaporkan data aksi iklim tahun 2021. Dari hasil penilaian tim juri OPCC yang terdiri dari pakar perkotaan internasional menetapkan Provinsi DKI Jakarta sebagai pemenang OPCC Nasional di Indonesia. Penilaian mempertimbangkan keselarasan rencana aksi iklim kota dengan target berbasis sains, keseimbangan aksi mitigasi dan aksi adaptasi dalam mencapai target tersebut, serta kemampuan untuk memimpin dan berinovasi dalam menghadapi tantangan dalam perubahan iklim.

Dewan juri yang terdiri dari pakar perkotaan internasional terkesan pada upaya penanggulangan perubahan iklim Provinsi DKI Jakarta yang komprehensif. Jakarta menetapkan target pengurangan emisi karbon jangka pendek pada tahun 2030. Selain itu, DKI Jakarta juga memiliki rencana aksi mitigasi yang konkret pada sektor-sektor penyumbang emisi gas rumah kaca yang tinggi terutama pada sektor transportasi. Sebagai pemenang nasional, Provinsi DKI Jakarta memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menjadi salah satu dari dua pemenang global (internasional) dan bersiap untuk mengikuti kampanye We Love Cities 2022 yang merupakan



kompetisi persahabatan kota-kota finalis OPCC seluruh dunia dalam pelibatan masyarakat yang mendorong masyarakat untuk mendukung pembangunan perkotaan berkelanjutan.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASEP KUSWANTO
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Februari 2022

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ASEP KUSWANTO
NIP 197309021998031006

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Nama : Asep Kuswanto
NIP : 197309021998031006
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	1	Persentase penanganan sampah di kota	e-SAKIP	Definisi : Penanganan Sampah adalah Kegiatan Pemilahan Sampah, Pengumpulan Sampah, Pengangkutan Sampah, Pengolahan Sampah, dan Pemrosesan Akhir Sampah Metode Pengukuran: (Jumlah sampah masuk ke TPST Bantargebang / Jumlah Timbulan Sampah) x 100% Sumber Data : Data penimbangan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	73	73	73	73	73	Persentase
2	Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	1	Persentase penurunan volume sampah di kota	e-SAKIP	Definisi: Penurunan Sampah (Pengurangan Sampah) adalah Kegiatan Pembatasan Timbulan Sampah, Pendaur Ulang Sampah dan/atau Pemanfaatan Kembali Sampah Metode Pengukuran: (Jumlah timbulan sampah - jumlah sampah di TPST) / timbulan sampah x 100% Sumber Data: Data penimbangan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	26	26	26	26	26	Persentase
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	e-SAKIP	Definisi : Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Metode Pengukuran: $IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$ Sumber Data: Data kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut dari pemantauan oleh DLH. Data Tutupan Lahan dari DPHK. IKLH hasil perhitungan oleh DLH.	N/A	N/A	N/A	52.5	52.5	Nilai

4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	Definisi: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu: a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = $(\text{Persentase Serapan Anggaran} \times 40\%)$. Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat. b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasaran telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PDAJKPD Metode Pengukuran: 1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = $(40\%) + ((\text{efisiensi} \times 10\%) / 20\%) + (50\%)$ 2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $\leq 100\%$ Realisasi = $(\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$ 3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $\leq 100\%$ Realisasi = $(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$ Sumber Data: Sistem eMonev dan eSAKIP (diolah)	N/A	N/A	N/A	91	91	Persentase
5	Meningkatnya akses sanitasi layak	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Nomor (27)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Nomor (27)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Nomor (25)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Nomor (25)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengurangan Sampah di Sumber Nomor (26)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengurangan Sampah di Sumber Nomor (26)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
6	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (23)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (23)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
7	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Nomor (72)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Nomor (72)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi Nomor (53)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi Nomor (53)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara Nomor (71)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara Nomor (71)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
8	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Persentase

9	Tenwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
10	Tenwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase
11	Tenwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase

SASARAN KHUSUS

12	Penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis penilaian dokumen (diterima/ditolak) tepat waktu sesuai dengan SOP	1	Ketepatan waktu dalam penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis dokumen AMDAL	e-Kinerja	Persentase ketepatan waktu penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis penilaian dokumen sesuai dengan SOP	100	100	100	100	100	Persentase
13	Terselesainya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2040	1	Jumlah KLHS RTRW Jakarta 2040 yang divalidasi	e-Kinerja	Jumlah KLHS RTRW Jakarta 2040 yang selesai dan divalidasi oleh KLHK	1	N/A	N/A	N/A	1	Dokumen
14	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	1	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	e-Kinerja	Jumlah realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan/atau IV	N/A	N/A	N/A	1	1	Paket
15	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order Sumber Data : Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst.)	100	100	100	100	100	Persentase
16	Tenwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Defenisi : Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK Formula Pengukuran : WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%)	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat

17	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfo menyusun <i>editorial plan</i> lingkup Provinsi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plansesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press releasedan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100	100	100	100	100	Persentase
18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 91)	N/A	N/A	N/A	AA (91)	AA (91)	Predikat
19	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Defenisi : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Formula Pengukuran: Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30 Sumber Data : Lembar Kerja Evaluasi PMPRB	N/A	N/A	N/A	95	95	Nilai
20	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	e-Kinerja	Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e-office". Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi / terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
21	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pembertakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD.	75%	90%	100%	100%	100%	Persentase
22	Tersedianya Platform Kolaborasi yang fleksibel dan dapat memfasilitasi beragam kolaborasi	1	Jumlah kolaborator Jakarta	e-Kinerja	Jumlah kolaborator yang aktif pada tahun 2022 dan terekam melalui platform kolaborasi, baik dalam bentuk PKS maupun non PKS (bukan bersifat partisipasi)	N/A	N/A	N/A	50	50	kolaborator (per OPD)
23	Suksesnya penyerapan PEN 2021 dan Ketercapaian Output sesuai KAK	1	Persentase ketercapaian Output sesuai dengan KAK	e-Kinerja	Jumlah output yang terealisasi/jumlah output yang direncanakan sesuai KAK x 100%	60%	N/A	N/A	N/A	60%	Persentase

SASARAN OPERASIONAL

24	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persentase
25	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persentase
26	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persentase

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Jakarta, 6 Februari 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta,

Asep Kuswanto
NIP 197309021998031006

INOVASI DAERAH TAHUN 2022

Pembangunan fasilitas pengolahan sampah Landfill Mining dan RDF Plant sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperpanjang masa pelayanan TPST Bantargebang, mengingat lahan TPST Bantargebang seluas 117,5 hektare akan terus dipenuhi tumpukan atau gunung sampah dalam beberapa tahun ke depan. Fasilitas terbesar di Indonesia ini dapat mengolah 1.000 ton/hari sampah lama dan 1.000 ton/hari sampah baru untuk menghasilkan materi Refuse Derived Fuel (RDF) sebanyak 700 – 750 ton/hari. RDF yang dihasilkan selanjutnya akan dimanfaatkan oleh industri semen sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan pada produksi semen. Progres pekerjaan Landfill Mining dan RDF Plant ditargetkan selesai pada akhir Desember 2022 dan siap beroperasi mulai Januari 2023. Praresmi oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2022.



Foto Udara Area Proyek Pembangunan Fasilitas Landfill Mining dan RDF Plant



Hanggar Utama RDF Plant



Hanggar Utama Landfill Mining



Mesin Pengolahan Sampah Baru



Mesin Pengolahan Sampah Lama